

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM ELEKTRONIK TILANG
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI DI SATUAN POLISI
LALU LINTAS POLRESTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

oleh :

Indri Cahyani
NPM : 177310403

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Indri Cahyani
NPM : 177310403
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang
Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi
Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 04 Juni 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si **Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Indri Cahyani
NPM : 177310403
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang
Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi
Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 04 Juni 2021

Ketua,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Sekretaris,



Andriyus, S.Sos., M.Si


Anggota



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Indra Safri, S.Sos., M.Si




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Ps/Kpts/2021 tanggal 31 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 April 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Indri Cahyani
NPM : 177310403
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Satuan Satuan Polisi: lalu Lintas Polresta Pekanbaru).

Nilai Ujian : Angka : " 84,3 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 01 April 2021
Wakil Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 841/UIR-Fs/Kpts/2020
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat

3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019
9. SK Rektor No 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR.
10. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan

Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama	: Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si
NIP/NPK	: 160702589
Pangkat/ Jabatan	: III/b - Lektor
Kedudukan	: Pembimbing

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama	: Indri Cahyani
NPM	: 177310403
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal 21 September 2020 s/d 21 Maret 2021, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Kutipan

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 September 2020
Dekan,

Dr. Sahrul Akmal Latif, M.Si
NPK: 080102337

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. A r s i p. --SK Pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Indri Cahyani
NPM : 177310403
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang
Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi
Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 04 Juni 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Andriyus, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu pemerintahan yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pemilihan judul usulan penelitian ini sehingga layak diangkat sebagai suatu karya ilmiah;
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak Dedi Nurdiana Supriadi (Almarhum) dan Ibu Marlianis yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 Kelas A yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 04 Juni 2021
Penulis,


Indri Cahyani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Pemerintah	13
2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	17

3. Konsep Pemerintah Daerah.....	21
4. Konsep Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan.....	22
5. Konsep Electronic Government (E-Government).....	30
6. Konsep Elektronik Tilang	32
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Pikir.....	37
D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Informan dan Key Informan Penelitian.....	45
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian	46
E. Jenis Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
H. Jadwal Penelitian	50
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	51
1. Letak Geografis	51

2. Penduduk.....	54
B. Gambaran Umum Polresta Pekanbaru.....	56
1. Sejarah Polresta Pekanbaru	56
2. Visi Dan Misi Polresta Pekanbaru	57
C. Gambaran Umum Satlantas Polresta Pekanbaru	59
1. Visi Dan Misi Satlantas Polresta Pekanbaru	59
2. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Satlantas Polresta Pekanbaru ...	60
3. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Identitas Informan	70
B. Implementasi Kebijakan Program E-Tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru.....	71
1. Standar dan Sasaran Kebijakan	72
2. Sumber Daya.....	77
3. Karakteristik Badan Pelaksana.....	85
4. Komunikasi	88
5. Sikap (Disposisi) Pelaksana	91
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik.....	92
C. Hambatan- Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program E-Tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru	92

BAB VI PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	105




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I. 1	: Tabel jumlah tilang dan teguran 2017-20207
I. 2	: Data Pelanggaran Roda 4 Dari Macam Jenis Pelanggaran8
I. 3	: Data Pelanggaran Roda 2 Dari Macam Jenis Pelanggaran8
II. 1	: Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Penerapan Kebijakan Program Elektronik Tilang35
II. 2	: Operasional Variabel Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satlantas Polresta Pekanbaru)42
III. 1	: Informan dan Key Informan45
III. 2	: Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).50
IV. 1	: Kecamatan di Kota Pekanbaru52
IV. 2	: Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru52
IV. 3	: Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru53
IV. 4	: Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 54
V. 1	: Identitas Informan Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).70
V. 2	: Daftar nama dan pangkat unit BM78
V. 3	: Daftar nama dan pangkat unit GATUR78
V. 4	: Daftar nama dan pangkat unit PATWAL79

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	: Kerangka Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satlantas Polresta Pekanbaru)	38
IV.1	: Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru.....	69
V.1	: Aplikasi E-Tilang dan Penginputan Datanya.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara Tentang Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).....	105
2. Dokumentasi Foto Tentang Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).....	108
3. Dokumentasi Data Pelanggar Dari Satlantas Polresta Pekanbaru	112
4. Dokumentasi Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor 841/UIR-Fs/Kpts/2020 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	140
5. Dokumentasi Surat Rekomendasi Riset Untuk Melakukan Penelitian Di Polresta Pekanbaru Dari Unirversitas Islam Riau	141

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Indri Cahyani
NPM : 177310403
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Juni 2021

Pelaku Pernyataan



Indri Cahyani

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM ELEKTRONIK TILANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI DI SATUAN POLISI LALU LINTAS POLRESTA PEKANBARU)

ABSTRAK

Oleh
Indri Cahyani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang tersebut. Indikator yang digunakan meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana/disposisi. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polresta Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru dapat dikatakan kurang maksimal. Dalam menerapkan aplikasi E-Tilang petugas yang dilapangan sudah paham mengenai program E-Tilang, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala diantaranya tidak ada jaringan, masih ditemukan beberapa masyarakat yang tidak mengetahui adanya E-Tilang serta terkait mekanisme tidak semua masyarakat yang ditilang mengikuti alur mekanisme E-Tilang yang semestinya. Dengan demikian tidak semua masyarakat yang di tilang merasakan manfaat dari E-Tilang tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, E-Tilang

**IMPLEMENTATION OF PROGRAM ELECTRONIC TICKET
POLICY OF POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (STUDY
IN TRAFFIC POLICE UNIT POLRESTA PEKANBARU)**

ABSTRACT

By

Indri Cahyani

This study aims to determine implementation of the Program Electronic Ticket Policy in Pekanbaru Traffic Police Unit and to find out the inhibiting factors in the implementation of the Program Electronic Ticketing Policy. The indicators which used include policy standards and objectives, resources, communication among implementing agencies, characteristics of the executing agency, social, economic and political environment, and implementing attitudes/dispositions. This research conduct in Traffic Police Unit of Polresta Pekanbaru by using a descriptive qualitative research method. Collecting data using observation, interview and documentation techniques. The results show that the implementation of the Program E-Ticket Policy of Traffic Police Unit Pekanbaru is less than optimal. In implementation the E-Ticket application, officers in the field already understood the program, but in its implementation there are still several inhibiting factor including signal problem, some people still do not know the existence of E-Ticket and for the related to the mechanism, not all people who are ticketed follow the flow the proper electronic ticketing mechanism. Thus not all people who are ticketed take benefit from the E-Ticket.

Keywords: Implementation, E-Ticket

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beberapa daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah yang terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap daerah-daerah tersebut ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan daerah otonom yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan Pemerintah Daerah. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pasal 9 undang-undang ini, telah membagi urusan pemerintahan menjadi 3 urusan yaitu :

- 1) Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

- 3) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 10 urusan pemerintahan absolut meliputi:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan Fiskal nasional, dan
6. Agama

Serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu bagian urusan pemerintahan absolut di bidang keamanan yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, polisi sebagai alat negara menegakkan peraturan dalam berlalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

Saat ini tingkat pelanggaran lalu lintas di Indonesia terbilang sangat tinggi terutama di kota-kota besarnya seperti halnya Kota Pekanbaru. Kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya seringkali berujung pada kecelakaan hingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Terdapat banyak

faktor yang menjadi penyebab kecelakaan atau kemacetan di lalu lintas, seperti faktor manusia atau pengguna jalan ataupun akses jalannya yang buruk.

Maka dari itu, wajib bagi setiap pengendara kendaraan untuk selalu menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini tentu saja untuk menjamin keselamatan pengemudi kendaraan bermotor ataupun pengguna jalan lainnya. Karena pada saat ini banyak ditemukan para pengemudi yang tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas serta mengabaikan faktor keamanan dan kenyamanan dalam berkendara.

Untuk mengatasi permasalahan lalu lintas tersebut, polisi menerapkan sanksi hukuman ataupun denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlalu lintas bagi pengguna jalan yang menyalahi aturan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang menyalahi aturan. Bukti Pelanggaran atau yang disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.

Berdasarkan Irawan (dalam Prima 2018: 3), Tilang merupakan salah satu bentuk kasus dalam ruang lingkup hukum pidana. Tujuan hukum pidana itu sendiri adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik serta mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik sehingga orang tersebut dapat diterima. Pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sudah menjadi hal yang umum untuk diketahui oleh masyarakat bahwa seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana banyak kasus pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan di tempat perkara oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas. Sehingga banyak perkara ataupun masalah dalam pelanggaran berlalu lintas yang tidak sampai diproses dihukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, Kepolisian RI mengembangkan sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website dengan bantuan peralatan elektronik yang disebut tilang elektronik (E-Tilang). Hal ini bertujuan untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan sehingga memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian. Dengan adanya E-tilang ini diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses penilangan, membantu masyarakat yang pada umumnya menginginkan kemudahan dalam proses administrasi tilang, selain itu dapat mempermudah tugas kepolisian sendiri serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Sebelum dikeluarkannya Elektronik tilang oleh Aparat Kepolisian RI, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *Elektronic Government* melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

Elektronic Government Indonesia yaitu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Dengan kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Aparat Kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan peralatan elektronik.

Kebijakan E-tilang sendiri sudah dimulai pada tanggal 16 Desember 2016 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan prosedur E-Tilang sudah diberlakukan pada tahun 2018 di 262 Kota dan Kabupaten di Indonesia. Untuk Pekanbaru sendiri penerapan E-Tilang mulai dilakukan pada tanggal 6 Februari 2017 (Prima, 2018: 4).

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Agar lebih memahami prosedur tilang online, maka dapat dilihat dalam Pasal 272 UU LLAJ yang menyebutkan bahwa:

1. Polisi akan memasukkan data si pelanggar pada aplikasi e-tilang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah pengisian data ini selesai, notifikasi nomor pembayaran tilang akan keluar dan bisa dipergunakan.
2. Pengendara akan mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang dari petugas yang melakukan pendataan.

3. Pengendara bisa melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan notifikasi yang telah didapatkannya dari petugas di lapangan. Proses pembayaran denda tilang ini bisa dilakukan melalui teller bank ataupun mesin ATM. Pelanggar akan dianjurkan untuk membayar denda tilang dengan nominal terbesar, agar proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik tapi sisa pembayaran ini kelak akan dikembalikan kepada pelanggar.
4. Setelah melakukan pembayaran denda tilang melalui layanan bank, pelanggar bisa segera mengambil barang bukti yang disita oleh petugas tersebut. Hal ini harus dilakukan dengan cara menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.
5. Jika telah melakukan pembayaran denda tilang dan pengambilan barang bukti di lokasi, pelanggar bisa saja memilih untuk tidak mengikuti sendiri sidang pelanggaran atau diwakilkan oleh pihak kepolisian. Hal ini akan menguntungkan, sebab pelanggar bisa melakukan rutinitasnya sebagaimana biasanya tanpa perlu menghadiri sidang tilang tersebut.
6. Di dalam persidangan, hakim akan memutuskan nominal denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar.
7. Selanjutnya, keputusan tilang tersebut akan dieksekusi oleh petugas kejaksaan yang bertugas di sana.
8. Beberapa saat kemudian, pelanggar akan menerima notifikasi melalui SMS terkait dengan keputusan pengadilan mengenai tilang yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai sisa denda titipan tilang yang masih ada pada pihak bank.
9. Setelah pemberitahuan tersebut, sisa dana denda tilang bisa diambil oleh pelanggar secara langsung atau menggunakan layanan transfer bank.

Berdasarkan prosedur tilang online yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan E-tilang lebih cepat waktu penindakannya, dapat terkoneksi dengan bank untuk pembayaran serta pelanggar tidak perlu hadir sidang di pengadilan negeri sedangkan dalam mekanisme tilang manual (biasa) pelanggar hadir sidang di pengadilan negeri.

Jika dilihat dari faktanya, belum semua masyarakat Indonesia mengerti ataupun paham dengan teknologi. Hal ini bisa saja menjadi salah satu hambatan dalam penerapan E-tilang. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang telah menerapkan E-tilang. Dimana penerapannya telah berjalan sejak tahun 2017. Adapun elektronik yang dimaksud dalam penerapan E-tilang

di Kota Pekanbaru yaitu berupa aplikasi E-tilang yang telah dipasang di setiap gadget petugas di lapangan. Berikut ini data jumlah tilang dan teguran yang dilakukan satlantas polresta Pekanbaru dari tahun 2017-2021:

Tabel I. 1 : Tabel jumlah tilang dan teguran 2017-2020

NO	TAHUN	JUMLAH TILANG DAN TEGURAN
1	2017	32816
2	2018	23719
3	2019	34686
4	2020	24666
JUMLAH		115887

Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru, 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih banyaknya pelanggaran dalam hal berlalu lintas di Kota Pekanbaru. Jenis pelanggaran yang terjadi pada kendaraan roda 2 di Kota Pekanbaru biasanya seperti tidak memakai helm, kecepatan yang melampaui batas, surat-surat nya yang tidak lengkap, boncengan lebih dari satu, melawan arus, tidak menghidupi lampu utama, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis pelanggaran dari kendaraan roda 4 biasanya seperti muatan yang melebihi batas, surat-surat tidak lengkap, tidak memakai sabuk keselamatan, melawan arus dan lain sebagainya.

Berikut tabel jumlah pelanggaran kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terjadi di Kota Pekanbaru

Tabel I. 2 : Data Pelanggaran Roda 4 Dari Macam Jenis Pelanggaran

Data Pelanggaran Roda 4 Dari Macam Jenis Pelanggaran

TAHUN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN								
	Kecepa- -tan	Muat- -an	Keleng- -kapan	Surat- -Surat	Sabuk Kesela- matan	Marka Rambu	Melawan Arus	Guna- -kan HP	Lain- -lain
2017	0	589	298	1388	1404	3164	245	100	53
2018	0	344	743	700	3082	1900	401	411	84
2019	0	489	459	720	2644	3387	331	335	63
2020	0	569	346	316	1469	2095	918	166	0
Jumlah	0	1991	1846	3124	8599	10546	1895	1012	200

Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru, 2020

Tabel I. 3 : Data Pelanggaran Roda 2 Dari Macam Jenis Pelanggaran

Data Pelanggaran Roda 2 Dari Macam Jenis Pelanggaran

TAHUN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN									
	Helm	Kece- -patan	Keleng- -kapan	Surat- -Surat	Boncen- -gan lebih +1	Marka Rambu	Melawan Arus	Lamp- -u Utam- -a	Guna- -kan HP	Lain- -lain
2017	5634	27	2313	6277	0	3929	2040	119	23	40
2018	4560	0	2493	564	0	3210	1738	721	61	219
2019	8179	242	3608	1298	5	5761	2133	1097	75	99
2020	5863	103	2236	344	3	4026	3042	193	64	0
Jumlah	24236	372	10650	8483	8	16926	8953	2130	223	358

Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru, 2020

Dari table diatas, dapat dikatakan bahwa pemahaman mengenai ketertiban dalam hal berlalu lintas di Kota Pekanbaru itu sangat penting yaitu guna menjamin keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk menegakan ketertiban dalam berlalu lintas perlu adanya tilang yang dilakukan oleh petugas kepolisian khususnya Satlantas Polresta Pekanbaru. Hal ini

dilakukan agar masyarakat Pekanbaru lebih memperhatikan dan meningkatkan ketertibannya dalam berlalu lintas. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaannya perlu diterapkan tilang berbasis elektronik agar memudahkan serta memberikan pelayanan yang bagus bagi masyarakat khususnya.

Sehubung penerapan E-tilang di Kota Pekanbaru, informasi mengenai denda tilang masyarakat di Pekanbaru dapat membuka ataupun mengakses website sipp.pn-pekanbaru.go.id. Sejak diterapkannya E-Tilang di Kota Pekanbaru masih dapat ditemukan masyarakat yang masih datang ke pengadilan, padahal dalam mekanisme e-tilang pelanggar tidak perlu lagi hadir. Dengan demikian, dalam penerapan E-Tilang di Kota Pekanbaru ternyata masih memiliki berbagai kendala sehingga Satlantas Polresta Pekanbaru diharapkan mampu menemukan jawaban bagaimana kinerja yang sesuai dalam menerapkan e-tilang di Kota Pekanbaru.

Mengenai penerapan tersebut dapat diukur melalui pemahaman ahli mengenai implementasi kebijakan, salah satu diantaranya yaitu Van Meter dan Van Horn (dalam Tajhan, 2006), kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable yang berkaitan, variable-variabel tersebut meliputi :

1. Standard dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi anatar organisasi
6. Lingkungan social, ekonomi dan politik

Penggunaan teori van meter dan van horn mengalami relevansi dengan objek yang diteliti berdasarkan fenomena yang penulis temukan dalam penerapan E-Tilang di Kota Pekanbaru diantaranya yakni :

1. Dalam wawancara awal ditemukan beberapa informan yang masih belum mengetahui adanya E-Tilang di Kota Pekanbaru, sehingga dapat dikatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang adanya kebijakan E-tilang.
2. Dari hasil observasi awal, masih ditemukan masyarakat yang masih datang ke Pengadilan. Padahal dalam mekanisme E-tilang pelanggar tidak perlu lagi hadir ke Pengadilan .
3. Adanya gangguan jaringan yang menghambat input data pelanggar.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)?

2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk :

1. Secara teoritis menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terhadap Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberi rekomendasi atau masukan di pemerintah daerah atau pihak-pihak yang berkepentingan

untuk meningkatkan elektronik government agar lebih baik dan terstruktur dalam meningkatkan Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).

3. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi Ilmu Pemerintahan/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi dalam menambah bahan kajian atau perbandingan bagi peneliti berikutnya dengan objek kajian yang relatif sama mengenai Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintah

a. Pengertian Pemerintah

Menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam Munaf 2016: 77) mengatakan bahwa pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Menurut Sedarmayanti (2004: 9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemudian M. Ryas Rasyid (dalam Giroth 2004: 65) adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memakai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama. Selanjutnya tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki yaitu :

1. Pelayanan (service) yang membutuhkan keadaan dalam masyarakat.
2. Memberdayaan (empowerment) yang mendorong kemandirian-kemandirian masyarakat.
3. Pembangunan (development) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

b. Pengertian Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003: 6), adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai tuntutan yang diperintah (jasa public dan layanan sipil). Dari pendapat ini pemerintahan dapat diartikan sebagai sebuah sistem multiproses yang berguna untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. .

Selain pengertian dari pendapat diatas, pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Sebagaimana menurut Manan (2001: 101), Pemerintahan merupakan selaku perlengkapan kelengkapan negara yang dapat dimaknai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam makna yang luas mencakup seluruh perlengkapan kelengkapan negara, yang terjalin dari cabang- cabang kekuasaan eksekutif, legislatif serta yudisial ataupun alat- alat kelengkapan negara yang berperan untuk dan atas nama negara. Sebaliknya pemerintah dapat pula dimaknai dalam arti sempit yakni pemangku jabatan selaku pelaksanaan eksekutif atau sebagai penyelenggara administrasi negara.

Selanjutnya Menurut Sadjijono (2008: 41), pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.

Guna mencapai tujuan Negara, pemerintah memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan Pemerintahan. Menurut Rasyid (dalam Labolo 2008: 37), fungsi-fungsi pemerintahan secara umum berkenaan dengan fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Adapun fungsi pengaturan dapat dimaknai sebagai fungsi regulasi yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif demi berlangsungnya berbagai aktivitas, diantaranya terciptanya tatanan social yang baik dalam kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan yang dimaksud diharapkan mampu memberikan keadilan dalam masyarakat. Fungsi pemberdayaan dapat diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat serta fungsi pembangunan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Selanjutnya, menurut Victor Situmorang (dalam Djopari dan Solihah 2014: 14), secara etimologi pemerintah dan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut.

1. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Pemerintah, yaitu kata nama subjek yang berdiri sendiri.
2. Pemerintahan dilihat dari segi tata bahasa merupakan kata jadian yang karena subjek mendapat akhiran –an, artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas atau kegiatan, sedangkan cara melakukan tugas atau kegiatan itu disebut pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintahan, adalah perbuatan memerintah.

Menurut Kansil (dalam Djopari dan Solihah 2014: 14), pemerintahan merupakan fungsi dari pemerintah. Sehingga pemerintah dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan pemerintahan lebih kepada bagaimana atau cara orang tersebut menjalankan tugas dan fungsi pemerintah.

Selanjutnya, menurut Iver (dalam Van Ylst 2008: 6) merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal-mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan.

Menurut Ndraha (2015: 7) mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat di terima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Dari

pengertian tersebut, maka objek formasi dari Ilmu Pemerintahan adalah tujuan pemerintahan.

2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas-asas pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dan yang diperintah (Ndraha, 2003: 681).

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Asas- Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

1. Asas kepastian hukum merupakan asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan Warga Masyarakat dan/ masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan

kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita.

3. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan, melakukan Keputusan dan Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap guna mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan Keputusan atau Tindakan sehingga Keputusan atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan atau Tindakan tersebut ditetapkan ataupun dilakukan.
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak sewenang-wenang atau dengan kata lain tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dengan kata lain, tidak ada yang disembunyikan atau tertutup.

7. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, memberikan kepuasan pelayanan.

2. Asas Keahlian (Fungsional)

Asas keahlian atau fungsional adalah suatu asas yang menghendaki setiap urusan kepentingan umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional. Penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan asas keahlian dapat didelegasikan dari pemerintah pusat kepada daerah. Pendelegasian tugas-tugas yang berkaitan dengan keahlian tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3. Asas- Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah (Kedaerahan)

Dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam Rauf (2018: 428) ketiga asas tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara umum asas dekonsentrasi merupakan suatu pelimpahan kewenangan dari pemerintah (pusat) kepada pejabat pemerintah pusat di daerah atau kepada

instansi vertikal di daerah, sehingga kewenangan tersebut tetap menjadi tanggungjawab dari unsur yang melimpahkan kewenangan.

2. Secara umum desentralisasi merupakan penyerahan urusan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dengan memperhatikan dan menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Secara umum asas tugas pembantuan adalah; suatu bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota, sehingga penugasan tersebut tetap menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat atau daripemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota

Adapun konsekuensi daripada ketiga asas tersebut maka diadakan sebagai berikut:

1. Otonomi daerah, yaitu akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonom yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang hendak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Wilayah administratif, yaitu akibat dari adanya asas dekonsentrasi.

Dengan demikian, asas-asas pemerintahan Kedaerahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, serta asas tugas pembantuan (*medebewind*).

3. Konsep Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun otonomi daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

4. Konsep Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2004: 64), Kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat ataupun badan yang berwenang untuk mengatur sedemikian rupa sesuai kepentingan-kepentingan publik agar dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah.

Menurut Anderson (dalam Hayat, 2018: 18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan- kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;

- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
- d. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Simamora 2018: 10) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan lakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas, kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah dan apa yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa :

- (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta,
- (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut Kadji (2015: 10), terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik, sebagai berikut:

- a. kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu,
- b. kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,

- c. kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan,
- d. kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), dan
- e. kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Adapun tujuan dari kebijakan public, sebagaimana menurut Nugroho (2015: 57-60) dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang” mengemukakan 4 (empat) tujuan dari kebijakan publik, yaitu:

1. Mendistribusikan sumber daya secara nasional, yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya secara nasional
2. Untuk regulasi (mengatur), liberasi (pembebasan) dan deregulasi (kegiatan atau proses menghaspuskan pembatasan atau peraturan).
3. Dinamika dan stabilitas, dimana kebijakan publik adalah melakukan stabilitas terhadap situasi dan kondisi suatu negara. Kondisi yang stabil adalah harapan dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4. Memperkuat pasar dan negara. Makna memperkuat pasar yakni ekonomi negara tergantung dari pasar. Sedangkan makna memperkuat negara itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan dalam rangka untuk mengamankan dari serangan yang merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Keduanya saling dikuatkan agar menjadi negara yang mandiri, sejahtera dan sentosa.

Menurut Anderson (dalam Kadji, 2015: 14) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut :

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?.
- 3) Penentuan kebijakan (*adoption formulation*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- 4) Implementasi (*implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- 5) Evaluasi (*evaluation*) : Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Menurut Van Meter dan Horn (dalam buku Purwanto dan Sulistyastuti 2012: 20-21) mendefinisikan Implementasi secara lebih spesifik yaitu: *“Policy Implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* yang artinya Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat,

atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut Winarno (dalam Simamora 2018: 11), Studi implementasi kebijakan publik merupakan usaha atau proses untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan publik dengan memperhatikan variabel- variabel yang mempengaruhinya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Wahab (dalam Tangkilisan 2003: 7), mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya terkait dengan perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi sosial yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif.

Menurut Pressman dan Wildavsky (2012: 20) Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (*to carry out*), dengan maksud untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Terdapat berbagai model implementasi kebijakan yang dikemukakan para pakar, salah satunya model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2006: 39-40) yang disebut sebagai A Model of the Policy Implementation Process. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Sementara itu model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (dikutip dalam Simamora, 2018: 13) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

Beberapa variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio- kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dalam proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Ketersediaan sumber daya manusia harus seimbang dengan sumber daya lainnya sehingga tidak menimbulkan masalah dalam merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public dipengaruhi dari sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana. Kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para

pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik. Karena semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka minimnya kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dalam hal ini, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Selanjutnya, Model Rippley (dalam Kadji, 2015: 72) yang lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama, yakni :

1. Tingkat kepatuhan aparatur artinya aparatur pelaksana dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan publik.
2. Kelancaran dan tidak adanya persoalan artinya setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan public diharapkan para implementor mampu untuk mengatasinya. Dengan kata lain, setiap implementor menjadi Problem Solver bukan menjadi pemicu permasalahan.

3. Kinerja artinya kinerja individu dan para implementor kebijakan publik menentukan efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan. Karena setiap pelaksanaan kebijakan bermuara pada efektif proses implementasi dari kebijakan itu sendiri.

Dengan demikian, apapun berbagai bentuk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut bisa teraktualisasi.

5. Konsep Electronic Government (E-Government)

Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia, fakta ini menjadi kekuatan pendorong untuk mengimplementasikan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dan tentu sejalan pula dengan semangat zaman. (Kurnia, Rauta, and Siswanto 2018: 179). Di Indonesia Electronic Government diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government. Instruksi presiden tersebut mengamanatkan kepada setiap pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan layanan Electronic Government tersebut. Hal ini lah yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia mengembangkan Electronic Government dalam proses penilangan (Electronic Tilang).

Menurut Kurnia, Rauta, and Siswanto (2018: 180), cakupan penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pemerintahan Daerah belum ada ketentuan yang secara jelas dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan, hingga saat ini. Secara yuridis, meskipun belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang E-

Government, sudah terdapat kerangka hukum berupa peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional atau pusat sebagai dasar bagi daerah untuk mengimplementasikan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Rohman (2010: 86) bahwa e-government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dan dengan pihak luar diharapkan mampu meningkatkan performance pemerintahan dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan kualitas pemerintahan. Dengan demikian, semakin maju suatu negara, semakin tinggi tingkat aplikasi e-government.

Menurut Djunaedi (dalam Rimawati 2012: 317) yang disarikan dari pemahaman Bank Dunia, yaitu *E-Government* berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti: *wide area network*, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan *G2C (Government to Citizen)*, *G2B (Government to Business)*, dan *G2G (inter government relationship)*. Teknologi mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien.

Implementasi *E-Government* memberikan manfaat baik secara internal maupun eksternal bagi suatu lembaga pemerintah. Menurut Ahmadjayadi (Rimawati 2012: 316). Manfaat internal diantaranya memotivasi staf pemerintahan dan kontrol politik yang baik, atau memperbaiki citra publik, sedangkan manfaat eksternal antara lain pemanfaatan Teknologi dapat dinikmati oleh masyarakat luas

dengan penyampaian yang murah serta pelayanan yang baik dengan ini menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat.

6. Konsep Elektronik Tilang

Sanksi dikenakan apabila seseorang yang melanggar peraturan ataupun tata tertib . Sanksi yang diberikan merupakan hukuman atas apa yang telah dilakukan seseorang yang telah melanggar aturan atau tata tertib sehingga orang yang melanggar akan merasakan efek Jera dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Menurut Mertokusumo (2007: 76), menyebutkan sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi yang dikenakan atas pelanggaran terhadap kaidah sosial. Dalam kaitan berlalu lintas para pengguna kendaraan seringkali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran aturan dan tata tertib dalam lalu lintas disebut bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang

Menurut Muhar (dalam Riska 2019: 23) mengatakan bahwa bukti pelanggaran (Tilang) adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tujuan adanya tilang yaitu diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.

Dalam proses penilangan atau tilang di lapangan polisi wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri saat memberhentikan pelanggar, selanjutnya polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar kesalahan yang dilakukan dan pasal berapa yang dilanggar serta berapa denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Setelah itu pelanggar dapat memilih untuk menerima

kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di pengadilan pada waktu yang telah tertera di Pengadilan atau pelanggar dapat menolak kesalahan yang didakwakan lalu meminta slip merah. (Juliadi 2018: 10)

Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP dan penjelasannya. Ada tiga utama fungsi tilang yaitu:

1. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri
2. Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera.
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang lebih dikenal elektronik tilang (E-Tilang). Menurut Wibowo (dalam Riska 2019: 23) menyebutkan E-Tilang merupakan digitalisasi dalam proses tilang, yaitu pemanfaatan teknologi yang diharapkan mampu membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi sehingga seluruh proses tilang lebih efisien. Sistem ini dikategorikan dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android. Sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website. Melalui sistem E-Tilang ini, pelanggar dapat membayar denda maksimal pada pasal yang dilanggar melalui rekening BRI Pelanggar.

Setelah mendapatkan notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung membayar ke bank lalu menunjukkan kepada petugas bukti pembayarannya dan pelanggar dapat melanjutkan perjalanan. Terkait pengembalian denda maksimal yang sudah dibayar melalui rekening BRI pelanggar, pelanggar harus menunggu hasil putusan sidang denda tilang yang harus dibayar. Saat sudah ditetapkan oleh Pengadilan tentang besaran denda tilang, pelanggar akan mendapatkan notifikasi.

Proses tilang manual dengan E-Tilang terdapat perbedaan, dimana proses penilangan sebelum adanya sistem E-tilang polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang.

Pada sistem E-tilang yang diberlakukan, diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu. Dengan demikian, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak akan ada lagi. Kemudian, dengan adanya E-tilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. (Irsan 2018: 33)

Mengenai dasar hukum tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”). Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- 1) Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 2) Laporan; dan/atau
- 3) Rekaman Peralatan Elektronik.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam membuat penelitian ini, penulis telah melakukan studi dan analisis terhadap penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Untuk dapat menghindari kesamaan penulisan, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

Tabel II. 1 : Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Penerapan Kebijakan Program Elektronik Tilang

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Mutia Riska, 2019	Efektivitas Penerapan E -Governnment Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru.	Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek serta variabelnya yaitu efektivitas sedangkan dalam penelitian ini variabelnya yaitu implementasi.
2	Astri Veronika Simamora, 2018	Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan	Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai Implementasi Elektronik Tilang (E-Tilang) dan perbedaannya terletak pada kota lokasi penelitiannya yakni di Kota Medan, sedangkan penelitian ini di Kota Pekanbaru.
3	Yudi Muhammad Irsan, 2018	Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>) (Studi Kasus Di Wilayah Bandar Lampung)	Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai Implementasi Elektronik Tilang (E-Tilang) serta perbedaannya terletak pada kota atau lokasi penelitiannya yakni di Wilayah Bandar Lampung sedangkan penelitian ini di Kota Pekanbaru.
4	Juliadi, 2018	Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Mataram)	Adapun Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai Implementasi Elektronik Tilang (E-Tilang) dan perbedaannya terletak pada kota atau lokasi penelitiannya yakni di Kota Mataram sedangkan penelitian ini di Kota Pekanbaru.

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Dari tabel diatas dapat menyatakan bahwa apapun itu kasusnya penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu itu ada perbedaan. Dimana


perbedaan itu dapat dilihat dari masa atau waktu yang dilakukan, orang yang melakukan, lokasi penelitian dan analisa atau cara penyampaian dalam penelitiannya.




C. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci terkait variabel penelitian beserta indikator-indikator yang ada di dalam variabel penelitian.

Gambar II. 1 : Kerangka Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satlantas Polresta Pekanbaru)





Sumber: Modifikasi penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pandangan dan memudahkan analisa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menggunakan konsep-konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas konsep-konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintah ataupun pemerintahan ialah dua hal yang penting dan menjadi keharusan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang mana pemerintah dapat diartikan sebagai orang/badan/lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban dalam menjalankan

pemerintahan. Sedangkan pemerintahan merupakan cara atau pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintah tersebut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pebantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bukti pelanggaran (Tilang) adalah denda yang dikenakan oleh pihak polisi kepada pengguna jalan yang melanggar aturan.
4. E-government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dan dengan pihak luar diharapkan mampu meningkatkan performance pemerintahan dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan kualitas pemerintahan. Dengan demikian, semakin maju suatu negara, semakin tinggi tingkat aplikasi e-government.
5. Elektronik tilang (E-Tilang) merupakan digitalisasi dalam proses tilang, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan mampu membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi serta dengan seluruh proses tilang lebih efisien.
6. Ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan- hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio- kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk

dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

7. Sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dalam proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Ketersediaan sumber daya manusia harus seimbang dengan sumber daya lainnya sehingga tidak menimbulkan masalah dalam merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.
8. Karakteristik Agen Pelaksana. Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
9. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public dipengaruhi dari sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana. Kebijakan yang akan implementor laksanakan

adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

10. **Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.** Koordinasi merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik. Karena semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka minimnya kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dan begitu pula sebaliknya.
11. **Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik .** Dalam hal ini, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

E. Operasional Variabel

Tabel II. 2 : Operasional Variabel Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satlantas Polresta Pekanbaru)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4

<p>Menurut Van Meter dan Horn (dalam buku Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012), Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.</p>	<p>Implementasi Program Elektronik Tilang Dalam Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas</p>	1. Standar atau Sasaran kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada aturan yang jelas b. Adanya sasaran/tujuan program
		2. Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya SDM b. Tersedianya Sumber Daya Teknologi c. Tersedianya Sarana dan Prasarana
		3. Karakteristik organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya SOP
		4. Sikap para pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman pelaksana program b. Dukungan Pelaksana Terhadap Program Yang Dilaksanakan
		5. Komunikasi antar organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya koordinasi antar badan pelaksana b. Adanya Sosialisasi
		6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepatuhan masyarakat b. Kondisi ekonomi masyarakat

Sumber: Modifikasi penulis, 2020



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial dengan melihat dunia dari apa adanya bukan dunia seharusnya maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*. (Mamik 2015: 2)

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data serta memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu seperti fenomena E-Tilang yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru melalui uraian dengan argumen yang jelas yaitu mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mengimplementasikannya

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena :

- 1) Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana efektifitas pelayanan belangsung dan bagaimana hasilnya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil

penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah di Kota Pekanbaru.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi sesuai latar penelitian. Key informan adalah informan utama yang memiliki dan mempunyai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dan key informan dalam penelitian ini akan diambil dari Satlantas Polresta Pekanbaru serta masyarakat yang ada di penerapan e-tilang tersebut. Beberapa diantaranya adalah :

Tabel III. 1 : Informan dan Key Informan

No	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1	Bripka Dedi Wahyudi	BAUR (Bagian Urusan) Tilang/ Penanggung Jawab Tilang Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru	Key Informan
2	Ipda Desmawati Fadjri	KAUR BIN OPS/Kepala Urusan Pembina Operasional Satlantas Polresta Pekabaru	Informan

3	Arib rahman	Masyarakat yang pernah ditilang	Informan
4	Muhammad Zulfahmi	Masyarakat yang pernah ditilang	Informan
5	Aprinawati	Masyarakat yang pernah ditilang	Informan

Sumber: Modifikasi penulis, 2020

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang dibahas maka penulis mempergunakan teknik informan. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan informan tidak berdasarkan atas strata, pedoman, atau wilayah, namun berdasarkan adanya tujuan tertentu yang berhubungan dengan masalah penelitian (Simamora 2018: 29). Dengan ini, pemilihan informan secara *purposive* ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

E. Jenis Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi yang dipilih (responden) dan pihak-pihak yang terkait baik dengan interview, maupun dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan program tilang di Kota Pekanbaru. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian permasalahan yang akan diteliti dengan tugas dan fungsi lembaga terkait yang tentunya disertai dengan penguasaannya terhadap permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data ini berupa data tentang daerah penelitian, arsip-arsip, laporan tertulis, buku dan sebagainya yang telah dikeluarkan instansi pemerintah yang dapat menunjang representatifnya penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses dimana peneliti mencari data dan informasi yang dibutuhkan guna menunjang penelitian yang akan dikerjakan. Kegiatan pengumpulan data ini penting sekali karena bertujuan mencari data dari berbagai sumber yang dianggap berkompeten untuk menunjang hasil penelitian yang dikehendaki dan menghasilkan data yang valid, akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam (Sugiono dalam Mamik 2015: 97).

Berikut teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Dengan ini, observasi dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto dan bahan

statistik. Dokumen terdiri bisa berupa buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat-surat resmi dan lain sebagainya. Selain itu, dengan menggunakan foto akan dapat mengungkap suatu situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu.

3. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima informasi tertentu. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu pewawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif secara deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kasus. Kemudian data diolah menggunakan analisis secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan di lapangan tentang bagaimana implementasi kebijakan program elektronik tilang di Satuan polisi lalu lintas Polresta Pekanbaru.

H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang dimulai pada awal bulan Juli 2020 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel III. 2 : Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021								
		Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Persiapan dan penyusunan UP									
2	Seminar Up									
3	Riset									
4	Penelitian lapangan									
5	Penglolaan dan analisa data									
6	Konsultasi dan bimbingan skripsi									
7	Ujian skripsi									
8	Revisi dan pengesahan skripsi									
9	Penyerahan skripsi									

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Letak Geografis

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang terletak di Pulau Sumatera tepatnya. Luas wilayah Kota Pekanbaru meliputi 632,26 Km². Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, yang memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Luas wilayah Kota Pekanbaru meliputi 632,26 Km² yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan rawa-rawa. Kota Pekanbaru terletak pada :

- 101^o14' – 101^o34' Bujur Timur
- 0^o25' - 0^o45' Lintang Utara

Kota Pekanbaru Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelelawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelelawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Adapun wilayah Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa Kecamatan dan dibagi lagi menjadi beberapa kelurahan diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. 1 : Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	
1	2	3
1	Tampan	Simpang Baru
2	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat
3	Bukit Raya	Simpang Tiga
4	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur
5	Tenayan Raya	Kulim
6	Limapuluh	Rintis
7	Sail	Cinta Raja
8	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi
9	Sukajadi	Pulau Karam
10	Senapelan	Kampung Bandar
11	Rumbai	Rumbai Bukit
12	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020

Tabel IV. 2 : Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan
1	2	3
1	Tampan	9
2	Payung Sekaki	7
3	Bukit Raya	5
4	Marpoyan Damai	6
5	Tenayan Raya	13
6	Limapuluh	4
7	Sail	3
8	Pekanbaru Kota	6
9	Sukajadi	7
10	Senapelan	6

11	Rumbai	9
12	Rumbai Pesisir	8
Pekanbaru		83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020

Pada tabel diatas menunjukkan dimana jumlah kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Tenayan Raya yang memiliki 13 kelurahan lalu disusul dengan Kecamatan Tampan dan Rumbai yang memiliki 9 Kelurahan. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Sail yang berjumlah 3 kelurahan.

Tabel IV. 3 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	2	3	4
1	Tampan	59,81	9,46
2	Payung Sekaki	43,24	6,84
3	Bukit Raya	22,05	3,49
4	Marpoyan Damai	29,74	4,70
5	Tenayan Raya	171,27	27,09
6	Limapuluh	4,04	0,64
7	Sail	3,26	0,52
8	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9	Sukajadi	3,76	0,59
10	Senapelan	6,65	1,05
11	Rumbai	128,85	20,38
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
Pekanbaru		632,26	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020

Dilihat dari pada tabel diatas, menunjukkan terdapat tiga kecamatan terluas di Kota Pekanbaru diantaranya yaitu Kecamatan Tenayan Raya, Rumbai, dan

Rumbai Pesisir, dengan persentase luas wilayah terhadap total wilayah Pekanbaru masing-masing adalah 27,09%, 20,38%, dan 24,88%. Adapun kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Tenayan Raya yang memiliki luas sebesar 171,27 km². Sedangkan yang memiliki wilayah paling kecil di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yang memiliki luas wilayah 2,26 km². Kecamatan Tenayan Raya merupakan kecamatan dengan wilayah tertinggi yaitu dengan ketinggian 43 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terendah yaitu Kecamatan Limapuluh dengan hanya berkisar 4 meter di atas permukaan laut.

2. Penduduk

Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2019 bersumber dari hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 954.373 jiwa, sedangkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru adalah 1.149.359 jiwa. Berikut adalah tabel yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru.

Tabel IV. 4 : Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per-
----	-----------	-----------------	--------------------------------

			Tahun 2018-2019 (%)
1	2	3	4
1	Tampan	181.910	6,24
2	Payung Sekaki	94.965	4,27
3	Bukit Raya	93.337	2,35
4	Marpoyan Damai	130.303	3,32
5	Tenayan Raya	136.448	5,24
6	Limapuluh	43.461	2,59
7	Sail	23.285	2,41
8	Pekanbaru Kota	26.645	3,14
9	Sukajadi	47.672	2,93
10	Senapelan	38.292	1,78
11	Rumbai	68.451	7,00
12	Rumbai Pesisir	69.604	2,73
Hasil Registrasi		954.373	4,20
Hasil Proyeksi		1.149.359	2,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020

Persentase penduduk jika dirinci menurut kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan Tampan, Tenayan Raya, dan Marpoyan Damai adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak. Jumlah penduduk di dua belas kecamatan ini cukup beragam dengan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 181.910 jiwa, disusul dengan Kecamatan Marpoyan sebanyak 130.303 jiwa dan Kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah penduduk 136.448 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang terendah berada di Kecamatan Sail dengan jumlah penduduk 23.285 jiwa, disusul dengan Kecamatan Pekanbaru Kota sebanyak 26.645 jiwa dan Kecamatan Senapelan dengan jumlah penduduk 38.292.

B. Gambaran Umum Polresta Pekanbaru

1. Sejarah Polresta Pekanbaru

Secara historis Polri lahir bersamaan Proklamasi kemerdekaan, karena Badan Kepolisian Negara berada dibawah Kementrian Dalam Negeri sebelumnya telah disahkan bersamaan dengan UUD' 45 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pada tahun yang sama tanggal 29 September, Presiden Ir. Soekarno mengangkat seorang Kapolri pertama yaitu Jendral Polisi RS. Soekanto Tjokrodiatmojo. Dalam perjalannya, Organisasi Polri kerap kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan Pemerintahan RI dan dinamika masyarakat, sebagaimana pada 'Era Reformasi' yang bergulir sejak tahun 1998, dimana menyelenggarakan Negara menganut pradigma baru menuju masyarakat madani, telah mendorong agar Polri mandiri. Kemandirian Polri yang diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 untuk mewujudkan Polri sebagai abdi Negara yang professional dan dekat dengan masyarakat menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Pada tahun 1948 terbentuklah unit kepolisian baru yaitu polwan, Polwan lahir pada 1 September 1948, di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat. Polwan, dapat didefinisikan sebagai satuan Polisi khusus yang berjenis kelamin wanita. Diawal pembentukanya pada tahun 1948 dalam susunan organisasi Polri memang belum terlihat pembinaan Polwan secara khusus, meskipun pimpinan Polri pada masa itu sangat memperhatikan kepentingan Polwan, Baru pada tahun 1964 Polwan berada

di bawah Kepala Urusan Kepolisian Wanita di Mabes Polri. Kemudian pada tahun 1967 berubah menjadi Pusat Polisi Wanita.

Bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketata negaraan dan pemerintahan negara kesatuan RI. Maka Polri akan terus melakukan perubahan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi

Begitu halnya dengan kepolisian Daerah pekanbaru, Lahir dan perkembangannya tidak lepas dari sejarah perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Polresta pekanbaru berdiri pada tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No.11, Kel. Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru. Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga kemandirian, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km² atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda 69 Riau.

2. Visi Dan Misi Polresta Pekanbaru

Adapun visi misi dari Polresta Pekanbaru yaitu :

VISI

“Terwujudnya kemitraan antara polresta pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi

supremasi hukum dan hak azasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru”.

MISI

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara professional dan porposional.
3. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas.
5. Mengembangkan Community Policing dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing – masing.
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya Preentif, dan Preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
7. Mengenalkan secara dini tentang tugas – tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD mau pun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kamtibmas.
8. Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat

istiadat yang berlaku. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

9. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
10. Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru.

C. Gambaran Umum Satlantas Polresta Pekanbaru

Sat Lantas Polresta Pekanbaru merupakan salah satu fungsi kepolisian yang menangani secara khusus tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Sat Lantas Polresta Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (Kapolresta Pekanbaru) selaku pimpinan langsung di Polresta Pekanbaru.

1. Visi Dan Misi Satlantas Polresta Pekanbaru

Adapun Visi Sat Lantas Polresta Pekanbaru yaitu:

VISI

“Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang demokratis sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas”.

MISI

“Mewujudkan masyarakat pemakai jalan yang dapat memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi identifikasi ranmor dan pengemudi”

2. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Satlantas Polresta Pekanbaru

Adapun tugas dan tanggung jawab petugas Satlantas Polresta Pekanbaru berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas (Kasat Lantas)
 - a. Dalam mengendalikan satuan lalu lintas pelaksanaan tugas sehari-hari di kontrol oleh wakapolrestayang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan kewajiban kepada kapolresta Pekanbaru
 - b. Menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas
 - c. Mengendalikan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dari setiap anggota sehingga terjamin sasaran secara berhasil dan berdaya guna
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan pembinaan anggota terutama dibidang lalu lintas
 - e. Mengadakan koordinasi dengan satuan lalu lintas lainnya dalam jajaran Polresta Pekanbaru Mengontrol seluruh pelaksanaan masing-masing unsur
2. Wakil Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas (Wakasat Lantas)

- a. Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan Satlantas dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas
 - b. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Lantas khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya
 - c. Merumuskan dan meyiapkan rencana dan program kegiatan Satlantas Polresta Pekanbaru Memimpin, mengkoordinasikan serta mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional
 - d. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib, dan kesadaran dalam lingkungan Satlantas Polresta Pekanbaru
 - e. Mewakili Kasat Lantas apabila berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya
3. Kepala Urusan Pembina Operasional
- a. Membantu Kasat Lantas merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksanaan fungsi lalu lintas serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya
 - b. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus fungsi lalu lintas
 - c. Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi
 - d. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara, baik kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas
 - e. Mengatur pengelolaan/penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran/kecelakaan lalu lintas

- f. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas
4. Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka)
 - a. Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan Satlantas dalam urusan pemeriksaan Laka Lantas
 - b. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dikendalikan oleh Wakasat Lantas dan bertanggung jawab kepada Kasat Kasat Lantas
 - c. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas
 - d. Memberkas perkara Laka Lantas yang akan dikirim ke pengadilan negeri
 - e. Meregister perkara laka lantas yang akan dikirim ke pengadilan negeri/kajari
 - f. Mengirimkan berkas, tersangka dan barang bukti ke kajari/pengadilan
 - g. Mempersiapkan hasil keputusan sidang
 - h. Mendatengin TKP kecelakaan lantans/melakukan penyelidikan/penyidikan
 - i. Mengadakan pendataan jumlah perkara yang diajukan ke kajari/pengadilan negeri (yang telah diselesaikan dan yang belum diselesaikan)
 - j. Koordinasi dengan satuan fungsi/satuan satuan samping
 - k. Mengajukan permintaan santunan jasa raharja
 - l. Meminta visum et refertum kerumah sakit

5. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Kanit Dikyasa)
 - a. Membantu Kasat Lantas dalam pengendalian Satlantas dalam urusan dikmas
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Wakasat Lantas dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas
 - c. Mengadakan penyuluhan kepada :
 - 1) Masyarakat umum
 - 2) Pelajar/mahasiswa
 - 3) Pengusaha angkutan umum
 - 4) Pengemudi oplet/bus/taksi
 - 5) Pengemudi truk dan tukang parkir
 - d. Melaksanakan pendidikan Patroli Keamanan Sekolah
 - e. Mengadakan koordinasi dengan instansi Sat Bimmas Polresta Pekanbaru
 - f. Mengadakan koordinasi dengan instansi samping tentang pelaksanaan dikmas
 - g. Mengadakan pendataan tentang ranmor yang beroperasi dalam kota Pekanbaru, bengkel-bengkel dan lain-lain
 - h. Membantu Kasat Lantas dalam pengendalian Satlantas dalam urusan rekayasa
 - i. Dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Kasat Lantas
 - j. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemecahan permasalahan lalu lintas jalan

- k. Mengadakan pendataan tentang ranmor yang beroperasi dalam kota pekanbaru, bengkel-bengkel dan lain-lain.
 - l. Mengadakan koordinasi dengan instansi samping dalam pemasangan/penempatan rambu-rambu lalu lintas.
 - m. Menginventarisir rambu-rambu yang ada di Satlantas
 - n. Mengajukan saran tentang penempatan, penambahan dan pengurangan rambu-rambu kepada Walikota/instansi yang berwenang dalam hal tersebut
 - o. Membuat permohonan permintaan rambu-rambu yang dibutuhkan Satlantas
 - p. Mengatur penempatan rambu-rambu berdasarkan permohonan masyarakat
 - q. Menginformasikan kepada instansi samping tentang penempatan rambu-rambu yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi.
 - r. Mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah kota pekanbaru antara lain dinas perhubungan dan kimpraswil, tata kota dan satpol pp.
 - s. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bintara urusan rambu-rambu dan marka serta prasarana kerja, bintara unit penelitian jalan dan bantuan umum administrasi dan pendataan rekayasa lalu lintas
6. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, dan Patroli (Kanit Turjawali)
 - a. Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan Satlantas dalam urusan turjawali dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kasat Lantas.

- b. Melaksanakan pengaturan, pengendalian regu penjagaan lintas.
- c. Mengontrol pelaksanaan penjagaan/pos lintas baik dimarkas maupun dilapangan terutama didaerah rawan lintas.
- d. Mengawasi pelaksanaan serah terima penjagaan/absensi anggota.
- e. Mengadakan pengawasan penggunaan tilang yang telah diserahkan kepada anggota regu.
- f. Mengadakan pengamanan-pengamanan terhadap tamu-tamu VIP maupun keramaian lainnya.
- g. Mengadakan pengawasan perawatan kendaraan bermotor dinas patroli lintas
- h. Mengatur pengawalan alat-alat berat dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaannya kepada Kasat Lintas
- i. Melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan kepada Kasat Lintas dalam bentuk lisan maupun buku kegiatan yang telah diselesaikan
- j. Membina dan mengawasi semua kegiatan yang bermanfaat bagi anggota regu.
- k. Melaksanakan tugas pengawalan terhadap tamu-tamu VIP yang berkunjung ke Pekanbaru maupun tugas pengawalan lainnya sesuai dengan permintaan, dan menggunakan ranmor dinas
- l. Melaksanakan tugas patroli pada lokasi dan jam-jam rawan lalu lintas serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas
- m. Mengontrol pelaksanaan tugas regu patwal dilapangan agar tugas yang dilaksanakan mencapai sasaran.


- n. Melakukan pemeriksaan terhadap ranmor dinas yang di pinjam pakaikan kepada anggota patwal secara rutin agar setiap saat siap dipakai.
 - o. Pembinaan terhadap anggota patwal dan selalu memberikan APP sebelum pelaksanaan tugas.
 - p. Melaporkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan kepada kasat lintas/ wakatat lintas baik secara tertulis maupun lisan atas koordinasi wakatat lintas.
7. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident)
- a. Membantu Kasat Lintas dalam mengendalikan Satlantas dalam urusan SIM
 - b. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasat Lintas
 - c. Menerima dan meneliti permohonan anggota masyarakat untuk memperoleh SIM
 - d. Melakukan pengujian bagi masyarakat yang meminta SIM dan melakukan berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana ident, yang akan ditertibkan baik langsung maupun melalui satuan atasannya dapat bertanggungjawab secara formal maupun material
 - e. Memberikan SIM untuk keperluan pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang ditertibkan sendiri maupun satuan atasannya dan mengawasi ,mengarahkan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor

- f. Melaksanakan kegiatan administrasi dan registrasi/agenda pengeluaran/identifikasi
 - g. Membuat laporan pengeluaran SIM dan mengirimnya ke Polda Riau Cq Dirlantas
 - h. Mengajukan permintaan formulir dan blangko SIM ke Polda Riau Cq Kadit Lantas Polda Riau
 - i. Membina kursus mengemudi dalam kota Pekanbaru
8. Bantuan Administrasi (Bamin)
- a. Membantu Kasat Lantas mengendalikan Satlantas dalam urusan administrasi
 - b. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasat Lantas
 - c. Mengagendakan surat-surat masuk/keluar dengan membuat ekspedisi
 - d. Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan Satlantas yang diteruskan ke DitlantasPolda Riau/Kapolda Riau
 - e. Membuat surat keterangan kehilangan surat-surat KBM bagi masyarakat yang melaporkannya
 - f. Menginventaris alat-alat kantor/barang dinas
 - g. Membuat data surat keluar/masuk dan data-data pelanggaran kecelakaan lantas, data pengeluaran SIM bila dari baur yang bersangkutan telah siap
9. Bantuan Umum Administrasi (Banum)
- a. Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan urusan tilang
 - b. Mengajukan permintaan blangko tilang, blangko Kol 101 dan L 102 kepada Kapolda Riau Cq. Ditlantas Polda Riau

- c. Meregister semua tilang
- d. Meregistrasikan perkara tilang yang akan dikirim ke Pengadilan Negeri
- e. Menerima/meminta hasil keputusan-keputusan sidang tilang ke Pengadilan
- e. Mengirimkan perkara tilang ke Pengadilan
- f. Mengirimkan laporan tilang kepada Kapolda Riau Cq. Ditlantas Polda Riau
- g. Mengirimkan lembaran kuning ke Polda Riau Cq. Ditlantas Polda Riau
- h. Mengajukan pembatalan/uji ulang kepada Ditlantas
- i. Pendataan pelanggaran tilang koordinasi dengan fungsional/instansi terkait

3. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru

Gambar IV. 2 : Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru



Sumber : Satlantas Polresta Pekanbaru, 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan mengenai Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru), yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah informan yang diteliti. Untuk mengetahui identitas dari informan yang penulis temui dilapangan, dapat dilihat pada tabel pembahasan dibawah ini :

Tabel V. 1 : Identitas Informan Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).

No	Nama Informan	Jabatan	Umur
1	Bripka Dedi Wahyudi	BAUR (Bagian Urusan) Tilang/ Penanggung Jawab Tilang Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru	28
2	Ipda Desmawati Fadjri	KAUR BIN OPS/Kepala Urusan Pembina Operasional Satlantas Polresta Pekabaru	38

3	Arib rahman	Masyarakat yang pernah ditilang	22
4	Muhammad Zulfahmi	Masyarakat yang pernah ditilang	20
5	Aprinawati	Masyarakat yang pernah ditilang	39

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

Dari penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berjumlah 5 orang ini berasal dari masing-masing pihak dan jabatan yang cukup kompeten dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini. Diantaranya adalah bagian dari KAUR BIN OPS (Kepala Urusan Pembina Operasional) Satlantas Polresta Pekanbaru, BAUR TILANG (Bagian urusan tilang) Satlantas Polresta Pekanbaru, serta masyarakat yang kena tilang. Selain itu semua informan yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).

B. Implementasi Kebijakan Program E-Tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru

Dilihat dari pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini berfokus dalam membahas implementasi kebijakan program elektronik tilang kepolisian republic Indonesia (studi di satuan polisi lalu lintas polresta Pekanbaru). Berdasarkan hasil observasi dan isu dilapangan, penulis menemukan masalah-masalah mengenai implementasi kebijakan program e-tilang di Kota Pekanbaru.

Menurut Winarno (dalam Simamora 2018: 11), Studi implementasi kebijakan publik merupakan usaha untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan publik serta variabel- variabel yang mempengaruhinya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian, dalam melakukan penelitian terkait masalah-masalah dalam implementasi kebijakan program e-tilang di Kota Pekanbaru, maka penulis akan menilai implementasi kebijakan program e-tilang di Pekanbaru berdasarkan enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana; (5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dan (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Agar suatu kebijakan program terarah dan sesuai dengan yang sudah direncanakan, maka dalam membuat kebijakan perlu adanya standar dan sasaran yang jelas. hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat tersebut lebih terarah dan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun sasaran kebijakan ditujukan ke masyarakat selaku penerima pelayanan ataupun petugas/instansi terkait selaku pemberi pelayanan. Tujuan dari e-tilang ini yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat ataupun polantas dalam pengurusan tilang yaitu dengan menggunakan teknologi yang tepat guna dalam menilang. Tilang berbasis elektronik atau e-tilang

ini dibentuk tidak lain berangkat dari berbagai macam masalah terkait dengan penegakan hukum dibidang pelanggaran berlalu lintas khususnya.

Dengan ini, kebijakan dari e-tilang tentu mempunyai standar dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun standar yang ditetapkan dalam pembuatan kebijakan program e-Tilang adalah berdasarkan pada Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Info Dan Transaksi Elektronik. Terkait standar kebijakan program e-tilang, berikut hasil wawancara penulis dengan Bripka Dedi Wahyudi selaku BAUR (Bagian Urusan) Tilang/Penanggung Jawab Satlantas Polresta Pekanbaru, menyatakan bahwa:

“Standar hukumnya itu tilang elektronik, tetapi tetap mengikuti Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. E-tilang ini kan merupakan tilang elektronik melalui aplikasi. Undang-undangnya sama namun yang membedakan pembayarannya ini melalui elektronik, yaitu melalui bank, namun bisa melalui bank bisa juga sidang”

Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan Ipda Desmawati Fadji selaku KAUR BIN OPS/ Kepala Urusan Pembina Operasional tentang standar kebijakan program e-Tilang di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, menyatakan bahwa:

“Standard e-tilang Sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, penerapan E-Tilang sendiri yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik.”

Terkait standar e-tilang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, dilihat dari pasal 272 terkait alur mekanisme e-tilang, maka ditemukan adanya alur mekanisme e-tilang yang jauh berbeda dari tilang manual.

Hal ini juga disampaikan oleh Ipda Desmawati Fadjri selaku KAUR BIN OPS/

Kepala Urusan Pembina Operasional, yang menyatakan bahwa :

“Untuk mekanisme nya sudah pasti berbeda dengan manual, tapi kalau sidang masyarakat tetap ada datang. Masalah sidang tergantung dengan pelanggar, terkadang ada pelanggar tidak mau bayar dan meminta sidang saja, dan membayar di pengadilan. Mengambil barang buktinya tetap disatlantas nantinya. Intinya untuk pelanggar yang mau mengambil barang sitaan, harus membayar dulu”

Dalam mekanisme e-tilang pengurusannya sudah berbasis elektronik selain itu pelanggar tidak perlu hadir kepersidangan setelah membayar denda tilang. Namun berdasarkan hasil wawancara diatas, beberapa masyarakat Pekanbaru masih tetap datang ke persidangan dan melakukan pembayaran di pengadilan. Padahal dengan adanya alur mekanisme tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk tidak perlu hadir ke persidangan. Terkait hal tersebut, BAUR (Bagian Urusan) Tilang/Penanggung Jawab memberikan penjelasan bahwa :

“Dikarenakan kalau sistem manual orang lama menunggu antrian, jadi otomatis dengan kebijakan e-tilang ini mempercepat masyarakat pengambilan bukti tilang. Kalau seandainya orang menunggu sidang itu sampai 100 atau lebih orang sidang maka akan lama jadi di bantu dengan e-tilang itu agar mengurangi masyarakat, maka dari itulah kebijakannya dibuat begini. Pada intinya e-tilang mempermudah masyarakat dalam pengambilan barang buktinya yang ditilang seperti SIM/ STNK/ Kendaraan. Tapi ada satu hal untuk kendaraan itu wajib di periksa surat-suratnya, petugas tidak mengasih sembarangan walaupun sudah membayar denda tilang. Karna bisa saja motor itu tidak ada surat-suratnya. Pada intinya untuk pengambilan kendaraan itu dicek lebih detail. Apabila itu masalah SIM atau STNK bisa diambil, gak ada masalah kalau sudah membayar denda”

Selain standar kebijakan terdapat juga sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dari implementasi kebijakan program e-tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru. Sasaran kebijakan yaitu mempermudah segala pihak khususnya masyarakat kota pekanbaru dalam pengurusan tilang, mempercepat proses pengambilan berkas barang bukti hingga tidak adanya lagi sidang yang harus

dihadiri oleh pelanggar. Seperti yang dikatakan oleh BAUR (Bagian Urusan) Tilang/Penanggung Jawab Tilang mengenai sasaran kebijaka e-tilang sebagai berikut :

“Tujuannya itu mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran, jadi masyarakat tidak perlu menghadiri sidang, cukup dengan membayarkan denda ke bank yang telah ditentukan seperti bank BRI. Dengan itu lebih cepat dan mudah masyarakat memproses pengambilan tilang”

Hal tersebut juga dinyatakan oleh masyarakat yang merupakan sasaran dari kebijakan dan yang menerima pelayanan dari kebijakan program e-tilang ini. Dalam mewujudkan standar dan sasaran dari kebijakan e-tilang masyarakat juga memiliki pendapat untuk dijadikan sebagai bukti yang dapat diukur. Terkait hal ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang ditilang secara salah satunya yaitu karyawan swasta mengatakan bahwa:

“E-tilang ni programnya bagus, kita terbantu juga karena gak ribet ngurus kemana mana”

Hal yang sama juga dikatakan oleh mahasiswa selaku masyarakat yang ditilang dengan elektronik ini, yang mengatakan bahwa:

“E-tilang ini sudah bagus, gak pusing kita ngurus kemana. Langsung ngurus kesini aja. Kalau kendalanya tidak ada, sudah bagus”

Selanjutnya, seorang ibu rumah tangga juga menambahkan :

“Kalau program e-tilang nya udah bagus, karan mempermudah gitu jadi kita ya udah tau berapa rinciannya ditilang”

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dari kebijakan e-tilang ialah memudahkan dalam penyelesaian pengurusan tilang khususnya oleh masyarakat yang ditilang dengan elektronik. Dimana pelanggar hanya perlu membayar denda ke bank lalu sudah dapat mengambil barang buktinya, tanpa harus

datang lagi ke persidangan. Kebijakan e-tilang ini tergolong sebagai kebijakan baru yang mulai diberlakukan tahun 2017 di Pekanbaru, oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan publik diperlukan cara agar standar dan sasaran atau tujuan kebijakan dapat terealisasi. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan e-tilang nantinya dapat berjalan sesuai dengan prosedurnya. Berikut wawancara peneliti dengan KAUR BIN OPS/ Kepala Urusan Pembina Operasional yang menyatakan bahwa:

“Kalau dari pihak kepolisian kita sudah dibekali pelatihan e-tilang atau program e-tilang. Setiap hp petugas sudah pasti ada aplikasinya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa standar dari program e-tilang adalah Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik dan info. Adapun sasaran kebijakan dari e-tilang adalah mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran dan pengambilan barang bukti yang ditilang, serta memudahkan masyarakat untuk tidak perlu hadir ke persidangan. Namun demikian, masih ada juga masyarakat yang datang kepersidangan, padahal dengan mekanisme yang e-tilang tidak perlu lagi datang kepersidangan sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk menunggu antrian dan sidang tilang. Untuk mencapai standar dan sasaran kebijakan tersebut telah dilakukan terlebih dahulu pelatihan atau pembelajaran kepada personil atau petugas kepolisian agar pelaksanaan e-tilang nantinya dapat berjalan sesuai dengan prosedurnya.

2. Sumber Daya

Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia merupakan kunci dari keberhasilan proses implementasi kebijakan program. Sumber daya-sumber daya pendukung dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan itu dapat berupa sumber daya manusia (SDM), fasilitas atau teknologi yang mendukung proses pengimplementasian suatu kebijakan. Dalam kebijakan Electronic Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru ini terdapat beberapa instansi atau pelaksana serta fasilitas pendukung dalam penerapannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan KAUR BIN OPS/ Kepala Urusan Pembina Operasional yang mengatakan bahwa:

“Kalau E-Tilang tentu saja khususnya satuan lalu lintas atau Kepolisian, Kejaksaan, dari kejaksaan baru pengadilan. Kalau dari pihak kepolisian kita sudah dibekali pelatihan e-tilang atau program e-tilang. Setiap hp petugas sudah pasti ada aplikasinya, dan Fasilitas yang digunakan dalam elektronik tilang cukup hp saja, untuk kuota internet itu dari petugas masing-masing, dari kepolisian hanya memfasilitasi aplikasi saja”

Kemudian ditambahkan oleh BAUR (Bagian Urusan) Tilang/Penanggung Jawab tentang sumber daya manusia (SDM), fasilitas atau teknologi yang mendukung kebijakan program E-Tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru, yang menyatakan bahwa:

“Instansi yang pertama kali terkait itu kepolisian , Bank BRI, kantor kejaksaan, kantor pengadilan. Mulai dari polisi melakukan penilangan, lalu masyarakat membayar denda ke bank, nanti nya jumpai petugas lagi meminta berkas yang ditilang. Kalau untuk petugas kepolisian sudah paham, itu khusus petugas di lalu lintas. Karena kita sering mengadakan suatu penyuluhan mengenai e-tilang, cara kerja e-tilang, bagaimana prosesnya, nanti semua diajarin ke petugas. Kita bina sampai sekarang, jadi kemungkinan petugas dilapangan tidak mungkin satupun yang tidak punya aplikasi e-tilang karena sesuai dengan nama dan fungsinya masing-masing. Kita kumpulkannya setiap hari sabtu, dibahas mengenai e-tilang dan penggunaan aplikasinya, jadi dianggap semua anggota itu wajib mengetahui

dan bisa belajar dalam menggunakan e-tilang. Maka dari itu di lapangan banyak yang muda muda karena zamankan udah banyak berubah. Untuk jumlahnya sekitar 37 personil, itu dibagi menjadi 3 unit: unit BM, unit GATUR, unit PATWAL. Berikut nama dan pangkat dari 3 unit tersebut:

Tabel V. 2 : Daftar nama dan pangkat unit BM

Unit BM

No	Nama	Pangkat
1	RIKI M.AZEN	BRIPKA
2	IKHWANUL FAJRI	BRIPKA
3	DODI ANDRICO	AIPDA
4	RIAN BAGUS P	BRIPKA
5	JHON F.SARAGIH	BRIPKA
6	RUDI HASWAN	AIPTU
7	AGUS PRIYANTO	BRIPKA
8	AGUS HERIYANTO	AIPDA
9	NANDA F PERDANA	BRIGADIR
10	HENDRA P.SITANGGANG	BRIPKA
11	FRENKY BONIFANSIUS	BRIGADIR
12	RHOMA DHONI	BRIPKA
13	HELMY YON PUTRA	AIPDA
14	VIDI MARZUKI	AIPDA
15	AFRIANDI	BRIPKA

Tabel V. 3 : Daftar nama dan pangkat unit GATUR

Unit GATUR

No	Nama	Pangkat
1	FANDRI, S.H	IPTU
2	DARMAINIL	IPTU
3	HARIYADI	IPTU
1	BUDIMAN PURBA	BRIPKA

2	ADRIADY RAMADHANI	AIPDA
3	AWALUDDIN NST	BRIGADIR
4	DERY PRAMANA	BRIGADIR
5	SYAHRUL	AIPTU
6	M.SYAFRIAL	BRIPKA
7	TEGUH RIO PRABOWO	BRIPKA
8	IBNU FAJRIN,SH	AIPDA
9	M.SAIFUDIN DUHRI	AIPTU
10	PRAMANA BUDI	BRIGADIR
11	NEFRI ARIANDI	AIPDA
12	ARIANTO, SH	AIPTU

Tabel V. 4 : Daftar nama dan pangkat unit PATWAL

Unit PATWAL

No	Nama	Pangkat
	FRIADI	AIPTU
1	PRASETIA. S, SE	BRIGADIR
2	EDWARD MURTEN	BRIPKA
3	ROMI KURNIAWAN	BRIGADIR
4	M. YACUB	BRIGADIR
5	DEDY WAHYUDI	BRIPKA
6	NOPI SANTOSO	BRIGADIR
7	HENDRA PERIS	BRIPTU
8	RIKO SUHENDRA	BRIPKA
9	MASRIZAL	BRIPKA
10	ANTON SAPUTRA	AIPDA
11	RICHIE AFREDO	BRIPKA
12	DODI SABTA PUTRA	BRIPKA

13	M. ROZIE	BRIGADIR
----	----------	----------

Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru, 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dikatakan terdapat sumber daya manusia yaitu petugas lalu lintas yang ada sudah cukup paham dalam menggunakan aplikasi e-tilang, karna sudah dibekali dengan pelatihan tentang program e-tilang. Adapun pihak instansi terkait kebijakan e-tilang yaitu kepolisian, pihak bank, sumber daya teknologi berupa hp dan jaringan sebagai fasilitas pendukung penerapannya. Pemanfaatan teknologi dalam implementasi e-Tilang menjadi faktor utama dikarenakan yang mendukung program ini dasarnya menggunakan teknologi yaitu mulai dari aplikasi secara elektronik hingga koneksi jaringan internet yang dibutuhkan. Namun pemanfaatan dalam sumber daya teknologi masih dapat dikatakan kurang karena terdapat beberapa kendala. Sebagaimana hasil wawancara dengan KAUR BIN OPS/ Kepala Urusan Pembina Operasional, yang mengatakan bahwa:


“Hambatan pada saat ini otomatis jaringan, karena mungkin pada saat itu harus menginput dan mungkin pada saat itu juga tidak ada jaringan ataupun bisa jadi orang yang bersangkutan tidak bisa menerima karena tidak ada jaringan. Karena notifikasi nanti keluar dihp masing masing seperti SMS, kalau kendala dari aplikasinya tidak ada, jadi dapat dikatakan aplikasinya sudah bagus, Cuma kendalanya jaringan saja sehingga pelanggan menunggu lamanya keluar nomor briva/denda tilang”

Terkait kendala di fasilitas, BAUR (Bagian Urusan) Tilang/Penanggung Jawab juga menambahkan, bahwa:

“Untuk kendalanya kadang-kadang yang namanya aplikasi pasti jaringannya, kalau dari aplikasinya sudah bagus. Untuk tilang manual tidak ada lagi, walaupun ada kendala dengan jaringan dia akan tetap diproses, dan diinput datanya, misalkan 3 hari lagi bisa diinput datanya, yang jelas petugas selalu minta nomor telepon, namun buktinya tetap dipegang petugas”

Adapun elektronik yang dimaksud dalam kebijakan E-tilang ini yaitu berupa aplikasi e-tilang yang digunakan tiap kepolisian, baik itu di polresta yang satu dengan polresta yang lain serta di seluruh kepolisian Republik Indonesia. Selain itu proses penginputan datanya pun juga sama setiap kepolisian. Berikut ini gambar aplikasi e-tilang dan proses penginputan datanya :

Gambar V. 1 : Aplikasi E-Tilang dan Penginputan Datanya





Sumber : Edorusyanto.wordpress, 2016

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dikatakan dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan faktor sumber daya teknologi yaitu jaringan atau koneksi nya yang lambat atau tidak ada sehingga menghambat kinerja petugas di lapangan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan telah memadai, yang terdiri dari seluruh personil polisi lalulintas. Jika ada masyarakat yang datang untuk mengurus e-Tilang langsung disambut dan diarahkan untuk ke kantor satlantas polrestanya, begitu juga jika ada masyarakat masih ada yang bingung terkait pengurusan e-tilang Polisi biasanya mengarahkannya. Kemudian telah disediakan sarana-prasarana yang khusus nya digunakan oleh masyarakat yang mengurus e-tilang seperti ruang tunggu, wc dan mushola. Namun dari hasil observasi peneliti dilapangan, sarana dan prasarana yang diberikan dapat dikatakan kurang baik,

dimana ruang tunggu ataupun tempat duduk yang disediakan terbatas bisa dikatakan sedikit, adapun wc yang disediakan masih dibidang kurang bersih dan bau. Terkait sarana prasarana, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang ditilang secara salah satunya yaitu karyawan swasta mengatakan bahwa:

“Sarana prasarana nya, kalau lagi ngantri kurang bagus, karna gak sesuai nomor antrian , gak ada nomor antrian jadi siapa berani duluan ”

Hal yang sama juga dikatakan oleh mahasiswa selaku masyarakat yang ditilang dengan elektronik ini, yang mengatakan bahwa:

“Sarana Prasarana yang disediakan, ruang tunggu nya gelap, kursi yang disediakan itu masih kurang, petunjuk nya juga masih kurang, jadi kalau datang tu bingung cari ruang ngurusnya dimana, harus bertanya dulu ”

Selanjutnya, wawancara dengan seorang ibu rumah tangga yang mengatakan :

“Sarana Prasarana yang disediakan masih kurang, Tempat tunggu nya suram, gelap gitu”

Dukungan Sumber Daya Manusia, teknologi sangat dibutuhkan dalam proses implementasi e-Tilang. Namun hasil akhirnya terletak bagaimana petugas memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan KAUR BIN OPS/ Kepala Urusan Pembina Operasional, yang mengatakan bahwa

“Kalau orang yang ditilang tentunya berkeluh kesah ya, kalau kami sesuai dengan aturan, misalkan orang ditilang karna tidak pakai helm kami jelaskan kepada pelanggar bahwa bapak tidak sesuai dengan aturan dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 dan pasal sekian. Ditulis dikertas slip yang berwarna merah, biru, putih. Kalau merah biru berarti tidak menerima keputusan kepolisian, biasanya pihak kepolisian memberikan tilang biru, dan itu nanti pelanggar membayar ke

bank. Semua polsek sudah menerapkan e-tilang, karna dia pakai aplikasi. Dari kita tilang, dan masukan data, nanti akan keluar notifikasi dihp pelanggar Pada masa pandemi saat ini, kita tidak pernah melaksanakan razia stasioner (razia disatu tempat) maksudnya untuk menghindari kerumunan. Dulu ada letak ditentukan melaksanakan razia/penilangan dan pada waktu pandemic ini tidak ada. Misalkan anggota patroli mendapati orang yang tidak memakai helm atau pelnggar hukum lain, pihak patroli akan berhentikan langsung untuk ditanyakan, lalu merazia”

Terkait cara petugas memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, BAUR (Bagian Urusan) Tilang/Penanggung Jawab juga menambahkan, bahwa:

“Cukup professional misalnya masyarakat melakukan pelanggaran lalu ditilang, petugas masukan penilangan, mencatat nama si pelanggar, pelanggarannya apa, pasalnya apa, lalu input datanya, lalu berkas tilangnya kita serahkan kebagian tilang. Dari bagian tilang apabila pelanggar datang dan sudah melakukan pembayaran di bank, pelanggar bisa mengambil barang buktinya. jadi, prosesnya disini mempercepat masyarakat itu tidak perlu menghadiri sidang, langsung bisa mengambil bukti tilangnya”

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas peneliti menyimpulkan bahwa Sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan program e-Tilang di Satuan Polisi Lalu Lintas sudah didakan pelatihan sehingga petugas sudah paham pengaplikasiannya, namun kendalanya terletak pada sumber daya teknologinya dimana akses yang lamban atau tidak adanya jaringan sehingga menjadikan hal ini sebagai permasalahan teknis di lapangan. Dari segi fasilitas yang digunakan selama penilangan hanya gadget sebagai alat untuk menginput data dan jaringan. Terkait sarana dan prasarana yang disediakan untuk masyarakat masih terbilang kurang memuaskan dikarenakan ruang tunggu yang gelap, kursi yang sedikit, wc yang baud an kurang bersih, tidak ada kejelasan nomor antrian serta ukuran kantor yang dirasa masih terlalu sempit untuk melayani masyarakat.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Dimana dalam implementasi kebijakan program e-tilang yang selaku organisasi formal seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan bank sedangkan organisasi informal nya masyarakat yang kena tilang dengan elektronik. Seperti yang telah disebut dalam implementasi kebijakan e-tilang ini ada beberapa badan yang terlibat diantaranya, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan yang memiliki perannya masing-masing dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam pengurusan e-Tilang. Sebagaimana yang dikatakan oleh KAUR BIN OPS/ Kepala Urusan Pembina Operasional :

“Kalau untuk E-Tilang tentu saja khususnya satuan lalu lintas atau Kepolisian, Kejaksaan, dari kejaksaan baru pengadilan, dan Semua polsek sudah menerapkan e-tilang, karna dia pakai aplikasi. Dari kita tilang, dan masukan data, nanti akan keluar notifikasi dihp pelanggar”

Selanjutnya mengenai instansi yang terkait, BAUR (Bagian Urusan) Tilang/Penanggung Jawab juga menambahkan, bahwa:

“Instansi yang pertama kali terkait itu kepolisian , Bank BRI, kantor kejaksaan, kantor pengadilan. Mulai dari polisi melakukan penilangan, lalu masyarakat membayar denda ke bank, nanti nya jumpai petugas lagi meminta berkas yang ditilang.

Namun selain tiga diatas, pihak bank juga terlibat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan e-tilang. Sebagaimana dalam hal ini juga tertuang di dalam PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas bahwa Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk

menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Di samping itu juga Bank berperan sebagai penerima denda tilang sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009 Pasal 267 ayat 3 “Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.” Dalam hal ini Bank yang dimaksud adalah Bank BRI.

Dari instansi diatas, harus bertugas sesuai dengan SOP yang ada khusus nya kepolisian, para petugas dilapangan harus bekerja sesuai SOP nya. Sebagaimana hasil wawancara dengan KAUR BIN OPS/ Kepala Urusan Pembina Operasional, yang mengatakan bahwa:

“SOP dari E-Tilang ini ada, kalau kami sesuai dengan aturan, misalkan orang ditilang karna tidak pakai helm kami jelaskan kepada pelanggar bahwa bapak tidak sesuai dengan aturan dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 dan pasal sekian. Personil wajib menggunakan aplikasi e-tilang, tidak lagi istilahnya yang dia melakukan tindakan tidak sesuai, kecuali apabila ssat urgent contoh orang yang kena tilang lagi ada kemalangan atau ada keperluan mendesak, nanti tergantung polisi yang menangani, bisa dititip saja namun denda tetap di tuliskan dan ditunjukkan berapa nya”

Terkait SOP dalam penerapan e-tilang, BAUR (Bagian Urusan)

Tilang/Penanggung Jawab juga menambahkan, bahwa:

“Setiap petugas itu sudah dengan SOP, wajib semua petugas menggunakan e-tilang. Apabila ada petugas yang menyeleweng atau menyalahi aturan, dia tetap kena sanksi, dia di proses dengan cara kepolisian, nanti di proses apakah benar dia melakukan penyelewengan/ pelencengan, dia tetap di proses karena dia menyalahi aturan negara. Sanksinya bisa jadi di non-job kan, atau dikeluarkan dari jabatan satlantas, atau diproses sebagaimananya. Tapi sejauh ini belum ada kasusnya, karena disini jelas yang menyuap dan penyogok sama-sama kena”

Terkait hal pelayanan, masyarakat merupakan sasaran dari pelayanan e-tilang. Dimana kepuasan pelayanan yang dirasakan masyarakat tergantung cara petugas melayani masyarakat. Penilaian dari masyarakat juga dapat untuk dijadikan sebagai bukti yang dapat diukur. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang ditilang secara salah satunya yaitu karyawan swasta mengatakan bahwa:

“Kalau pelayanannya baik karena sesuai SOP ada, informasi yang diberikan petugas sangat jelas Saat mengurus surat tilang diberikan arahan dari polisi tentang tertib dalam berkendara”

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan mahasiswa yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya pelayanannya bagus kak, pengurusannya cepat. Petugasnya juga baik kak, terstruktur juga. Tidak ada bilang mau bayar aja gak? tapi langsung diarahkannya untuk mengurus

Kemudian, seorang ibu rumah tangga juga menambahkan bahwa:

“Dari polisi nya sudah bagus menjalankan tugas yang jelasnya, kalau kita salah pasti diberhentikan, pertama ditahan dan baru ditilang”

Dengan adanya e-tilang, terdapat dukungan atau dorongan dari kepolisian seperti yang dikatakan oleh BAUR (Bagian Urusan) Tilang/Penanggung Jawab bahwa:

“Dukungannya cukup baiklah, mempermudah dalam proses suatu surat tilang, atau mengurangi sidang. Cukup mempermudah semua instansi istilahnya. Kalau dilihat lah pada hari jumat, apabila dihari jumat tu sidang, jalan teratai tu penuh parkirannya motornya, karna hanya tunggu sidang tilang, sidang tilang itu berlaku dihari jumat.

Dengan hasil wawancara diatas, maka terdapat dukungan terhadap jalannya e-tilang. petugas sudah melaksanakan tugasnya sesuai SOP nya. Petugas sudah

bekerja dengan aplikasi, dan tidak melakukan penyelewengan karna dengan adanya e-tilang mengurangi pungli atau penyelewengan yang kerap terjadi di tilang manual sebelumnya.

4. Komunikasi

Komunikasi sangat penting untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan program e-tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru. Karena untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan ini diperlukan komunikasi yang terjalin baik antar instansi atau pelaksananya. Dalam hal ini koordinasi diperlukan dalam implementasi kebijakan pelayanan pengurusan e-Tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru karena semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat maka proses pencapaian tujuan kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dalam implementasi kebijakan progame-Tilang di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru ada tiga instansi yang terlibat yaitu bak, kepolisian, pengadilan dan kejaksaan. Untuk koordinasi tiap instansi sudah diatur oleh Undang-Undang sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan KAUR BIN OPS/ Kepala Urusan Pembina Operasional mengatakan :

“Kalau untuk E-Tilang tentu saja khususnya satuan lalu lintas atau Kepolisian, pengadilan, kejaksaan. Kalau pada pengadilan, setiap minggunya yaitu Kamis atau Jumat akan mengirim berkas seperti berkas yang harus masuk ke pengadilan, atau ada sepeda motor yang belum dibayar. Karena tidak semua pelanggar mau membayar denda tilang karena mereka mau ikut pengadilan”

Selanjutnya, mengenai koordinasinya BAUR (Bagian Urusan)

Tilang/Penanggung Jawab juga menambahkan, bahwa:

“Koordinasinya kita kerja sama gitulah, petugas melakukan penilangan baru petugas menyerahkan ke bagian tilang, nanti apabila pelanggar datang dengan membawa bukti pembayaran, barulah berkas nya dikembalikan. Kalau dengan pengadilan itu antar berkas untuk sidang, itu kita melaksanakannya 3 kali dalam sebulan, setiap hari jumat. Kalau dengan kejaksaan, koordinasinya kita dalam penyerahan dokumen yang ditilang. Berkas itu kerja sama dengan pengadilan, dari pengadilan nantinya baru ke kejaksaan”

Komunikasi yang terjalin antar pelaksana yaitu dengan organisasi formal seperti antara kejaksaan dan pengadilan sudah cukup berjalan baik, dimana setiap minggu pada hari jumat pihak kepolisian akan memberikan dokumen tilangnya ke pengadilan. Namun komunikasi antara pihak kepolisian dengan masyarakat masih dapat dikatakan kurang, karena pada saat penindakan dilapangan masih ada masyarakat yang tidak mau bayar denda dan lebih mau mengikuti persidangan . Hal ini tidak sesuai dengan mekanisme e-tilang. Selain itu, terkait sosialisasi antara kepolisian dengan masyarakat sudah ada bentuk sosialisasi yang dilakukan dimana kepolisian sebelum e-tilang dilaksanakan maupun setelahnya telah memberitahukan mengenai e-tilang. Terkait sosialisasi program e-Tilang ke masyarakat, KAUR BIN OPS/ Kepala Urusan Pembina Operasional menyatakan bahwa:

“Pada saat sekarang, masyarakat sudah pada mengetahui dan paham namun waktu pada awal awal program ini pihak kepolisian memberitahukan bahwa nanti tidak ada tilang ditempat agar masyarakat mengetahui bahwa tidak ada pembayaran lagi. Terkadang ada masyarakat yang sampai saat ini masih ada menitip denda tilang kepetugas karena tidak ada ATM/ Tabungan di BRI, padahal bisa ke BRI nya langsung bayar, selain itu bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu melalui media social seperti whatsapp, instagram atau radio”

Terkait sosialisasi yang dilakukan antara kepolisian dengan masyarakat, BAUR (Bagian Urusan) Tilang/Penanggung Jawab juga menambahkan, bahwa:

“Bentuk sosialisasi ke masyarakat itu sebelum e-tilang ini terbit. Jadi sebelum dilaksanakan e-tilang ini kami sosialisasikan dulu, pertama kali kita sosialisasikan ke media masa, surat kabar, iklan tv, baru sosialisasi langsung ke masyarakat dengan cara membagikan brosur-brosur, sosialisasikan ke sekolah sekolah SMA karena banyak anak SMA yang sudah menggunakan motor, selain itu tempat tempat perbelanjaan, bus transmetro dan ini dilakukan oleh fungsi dikyasa.”

Terkait sosialisasi kepolisian dengan masyarakat, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya program e-tilang ini. Padahal masyarakat merupakan sasaran dari pelayanan e-tilang maka dari itu masyarakat harus mengetahui adanya e-tilang. Berikut hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ditilang terkait sosialisasi e-tilang secara salah satunya yaitu karyawan swasta mengatakan bahwa:

“Sebelumnya tidak tau, tidak ada sosialisasinya. kalau saya membacanya dari internet aja. dicari gitu bagaimana mengurus tilang stnk”

Selanjutnya, wawancara dengan mahasiswa yang mengatakan bahwa :

“Sebelumnya mana tau kalau ada program e-tilang, karena kena tilang lah tu jadi tahu”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, mengenai koordinasi antar instansi atau badan yaitu kepolisian dengan pengadilan dan kejaksaan telah berjalan dengan baik sesuai tugas dan wewenang masing-masing seperti antara Kepolisian dan Pengadilan sudah dijalankan dengan baik, yakni penyerahan dokumen tilang setiap minggu pada hari jumat. Selain itu peneliti juga menemukan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui kebijakan program e-tilang ini. Padahal dari pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi sebelum e-tilang dilaksanakan baik melalui media social, dan ketempat-tempat umum.

5. Sikap (Disposisi) Pelaksana

Sikap pelaksana dapat dilihat dari dukungan atau penolakan dari pelaksana suatu kebijakan yang mana dapat mempengaruhi jalannya implementasi suatu kebijakan. Dengan kata lain keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan program e-tilang dapat dipengaruhi dari dukungan atau penolakan dari pelaksananya. Sikap (disposisi) dari pelaksana dapat diukur atau dinilai dari tanggapan atau respon dari pelaksana terkait implementasi kebijakan program e-tilang ini. Berdasarkan wawancara penulis dengan KAUR BIN OPS/ Kepala Urusan Pembina Operasional mengatakan bahwa:

“Dengan adanya e-tilang merasa dipermudahkan, karena langsung cukup menginput, namun kendalanya susah menginput karena pernah sehari gak bisa input, tetapi dari petugas coba input input terus, namun hal ini jarang”

Selanjutnya, BAUR (Bagian Urusan) Tilang/Penanggung Jawab juga menambahkan, bahwa:

“Lebih memudahkan, karna tidak manual lagi, dan langsung input data, selain itu menjauhkan dari hal hal yang buruk seperti sebelumnya, penyelewengan-penyelewengan untuk anggota-anggota dilapangan, dengan arti lain dengan adanya e-tilang ini menjauhkan serta memudahkan petugas karna langsung input sudah selesai walaupun tetap menggunakan kertas tilang karena itu wajib sebagai dokumen/ bagi pelanggar yang kepengadilan atau bagi pelanggar yang atau tidak mau membayar denda, mengambil nya ke pengadilan . karena beberapa pelanggar minta tunggu sidang saja, namun pengambilan kendaannya tetap di satlantas.dengan ini, Kebijakan e-tilang ini cukup bagus karena kita tidak mau mempersulit masyarakat, kalau masyarakat melanggar ya langsung membayar ke bank, dengan itu baru dikasih bukti pelanggar (SIM/STNK). Jadi tidak perlu sidang, kalau sidangkan lama, apalagi orang nya jauh dari tempat sidang”

Selain dukungan ataupun respon dari pelaksana kebijakan, respon dari sasaran atau masyarakat juga sangat diperlukan. Masyarakat sebagai penerima dari pelayanan kebijakan program e-tilang sehingga untuk mengukur tingkat

keberhasilan dari penerapan kebijakan ini dapat dilihat dan dinilai dari kepuasan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan program e-tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru dapat dikatakan lebih cukup baik. Terkait hal ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang ditilang secara salah satunya yaitu karyawan swasta mengatakan bahwa:

“E-tilang ni programnya bagus, kita terbantu juga karena gak ribet mengurus kemana mana”

Hal yang sama juga dikatakan oleh mahasiswa selaku masyarakat yang ditilang dengan elektronik ini, yang mengatakan bahwa:

“E-tilang ini sudah bagus, gak pusing kita mengurus kemana. Langsung mengurus kesini aja. Kalau kendalanya tidak ada, sudah bagus”

Selanjutnya, seorang ibu rumah tangga juga menambahkan :

“Kalau program e-tilang nya udah bagus, karan mempermudah gitu jadi kita ya udah tau berapa rinciannya ditilang”

Dengan demikian, berkaitan dengan tanggapan maupun respon dari pelaksana maupun masyarakat terhadap implementasi kebijakan program e-tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru cukup mendukung penerapannya karena dengan adanya e-tilang mempermudah segala pihak baik itu dari masyarakat yang ditilang maupun petugas yang menindak di lapangan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Kegagalan atau keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yaitu lingkungan social, ekonomi, dan politik. Hal ini dikarenakan lingkungan eksternal yang tidak kondusif akan menyebabkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan dan keberhasilan suatu implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang

kondusif. Oleh karena itu, lingkungan ekonomi, social dan politik sangat mempengaruhi implementasi kebijakan elektronik tilang di Kota Pekanbaru.

Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda dapat mempengaruhi implementasi kebijakan program e-tilang dimana hal ini terkait denda tilang yang dijatuhkan ke pelanggar (masyarakat). Terkait pengaruh kondisi ekonomi, BAUR (Bagian Urusan) Tilang/Penanggung Jawab mengatakan bahwa :

“Kalau dari masyarakat mengeluh karena denda tilangnya mahal, masyarakat wajib membayar denda karena denda tilang itu sudah langsung tertera. dan denda tilang itu berbeda-beda tiap pasal yang dilanggarnya, kalau mengeluh karena denda membayar, itukan efek jera dari negara. Polisi hanya sebagai petugas hukum”

Dengan demikian, kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda beda tidak mempengaruhi denda tilang yang dijatuhkan. Karena ini merupakan efek jera agar masyarakat tidak mengulangi pelanggarannya kembali, dan diharapkan masyarakat mampu memperhatikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas sehingga terciptanya masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas. Polisi hanya bertugas dalam menegakkan hukum dalam berlalu lintas dan tidak terkait penentuan jumlah denda tilang yang dijatuhkan dengan kata lain polisi hanya menjatuhkan denda tilang sesuai dengan aturan atau pasal yang dilanggar. Dilihat dari segi social, denda tilang yang dijatuhkan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan di masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan BAUR Tilang Polresta Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

“Kalau patuh, alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai berkurang, mungkin karena ada e-tilang juga. Karena polisi sering menindak , dan kalau sekarang denda tilang cukup besar, lebih mengejutkan untuk tidak melakukan pelanggaran. Maka dari itu pelanggaran, sudah mulai kurang. Kita bisa perhatikan kalau dulu

banyak orang berjejer di jalan sudirman yang tidak memakai helm, sekarang masyarakat sudah agak tertib lah”

Dari hasil wawancara diatas, tingkat pelanggaran dan kepatuhan di pekanbaru sudah cukup baik dengan adanya e-tilang, hal ini sejalan dengan denda tilang yang cukup besar sehingga menciptakan masyarakat yang mulai tertib meskipun pelanggaran masih tetap ada namun hal ini sudah berkurang. Terkait kondisi politik, sebelum e-tilang dilaksanakan sering terjadi penyelewengan-penyelewengan dalam pengurusan tilang seperti istilahnya damai ditempat ataupun pungutan liar. Hal tersebut menjadikan citra polisi buruk dimata masyarakat, namun dengan adanya e-tilang diharapkan hal tersebut dapat terhindari sehingga menciptakan citra polisi baik dimata masyarakat. Terkait penyelewengan, BAUR Tilang Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Dengan e-tilang ini cukup memudahkan untuk petugas, lebih gampang menuliskannya dengan melalui aplikasi, dan disini juga tidak ada pelencengan atau penyelewengan yang tidak-tidak”

Selanjutnya, untuk membuktikan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat, yang mengatakan bahwa

“Menurut saya pelayanannya bagus kak, pengurusannya cepat. Petugasnya juga baik kak, terstruktur juga. Tidak ada bilang mau bayar aja gak? tapi langsung diarahkannya untuk mengurus”

Dari hasil wawancara diatas, maka kondisi atau lingkungan ekonomi, social dan politik cukup mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan program e-tilang di Kota Pekanbaru. Tidak hanya itu, kebijakan program yang dibuat juga dapat mempengaruhi lingkungan eksternal juga. Dimana dilihat dari segi social, tingkat pelanggaran dan kepatuhan di pekanbaru sudah cukup baik dengan adanya e-tilang, hal ini sejalan dengan denda tilang yang cukup besar sehingga

menciptakan masyarakat yang mulai tertib meskipun pelanggaran masih tetap ada namun hal ini sudah berkurang. Dengan ini kebijakan e-tilang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas karna denda tilang yang dijatuhkan.

Selain itu dari politiknya, berkurangnya penyelewengan-penyelewengan yang sering terjadi dalam mekanisme manual sebelumnya sehingga dengan adanya e-tilang dapat memberantas atau mengurangi pungutan liar (pungli) serta dapat memperbaiki citra Polisi di masyarakat. Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda, tidak cukup mempengaruhi denda tilang yang dijatuhkan ke masyarakat karena denda tilang itu sifatnya merata dan sudah ditentukan oleh aturan ataupun undang-undang yang mengikatnya. Jadi apapun kondisi ekonomi masyarakatnya tidak turut mempengaruhi denda tilangnya, karena tujuan adanya denda tilang adalah memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar aturan sehingga diharapkan masyarakat mampu lebih tertib dalam berlalu lintas sehingga menciptakan suasana aman, selamat, dan nyaman dalam berlalu lintas.

C. Hambatan- Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program E-Tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan program e-tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru, diantaranya yaitu:

1. Terkait sosialisasi antara kepolisian dengan masyarakat masih kurang maksimal, karena masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya

e-tilang. Padahal masyarakat merupakan sasaran dan tujuan dari kebijakan e-tilang ini, sudah seharusnya masyarakat mengetahui serta mengerti apa dan bagaimana kebijakan program dari E-tilang tersebut.

2. Dalam penerapan e-tilang digunakannya sumber daya teknologi berupa gadget untuk mendukung penginputan data dalam proses tilang. Sehingga membutuhkan jaringan yang baik agar lebih berjalan optimal, namun pada kenyataannya dalam pengurusan e-tilang di Pekanbaru jaringan menjadi suatu kendala dilapangan dimana ditemukan akses jaringan yang lamban atau tidak adanya jaringan sehingga membuat masyarakat lama menunggu notifikasi atau nomor briva yang seharusnya diterima.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan program e-tilang di Kota Pekanbaru pada umumnya belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari 6 variabel penting dari proses implementasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar kebijakan dari program e-tilang adalah Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik dan info. Adapun sasaran kebijakan dari e-tilang adalah mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran dan pengambilan barang bukti yang ditilang, serta memudahkan masyarakat untuk tidak perlu hadir ke persidangan. Untuk mencapai standar dan sasaran kebijakan tersebut telah dilakukan terlebih dahulu pelatihan atau pembelajaran kepada personil atau petugas kepolisian agar pelaksanaan e-tilang nantinya dapat berjalan sesuai dengan prosedurnya.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan program e-Tilang di Satlantas sudah diadakan pelatihan sehingga petugas sudah paham pengaplikasiannya,

namun kendalanya terletak pada sumber daya teknologinya dimana akses yang lamban atau tidak adanya jaringan sehingga menjadikan hal ini sebagai permasalahan teknis di lapangan. Serta, sarana dan prasarana yang disediakan untuk masyarakat masih terbilang kurang memuaskan.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Adanya dukungan terhadap jalannya e-tilang baik dari petugas dilapangan maupun masyarakat yang ditilang. Dalam hal ini petugas sudah melaksanakan tugasnya sesuai SOP, bertugas menggunakan aplikasi, dan tidak melakukan penyelewengan karena dengan adanya e-tilang mengurangi pungli.

4. Komunikasi

Koordinasi antar instansi atau badan yaitu kepolisian dengan pengadilan telah berjalan dengan baik sesuai tugas dan wewenang masing- masing seperti antara Kepolisian dan Pengadilan yakni penyerahan dokumen tilang setiap minggu pada hari jumat. Namun sosialisasi antara kepolisian dan masyarakat masih kurang maksimal, hal ini ditemukan masyarakat yang belum mengetahui kebijakan program e-tilang ini. Padahal dari pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi sebelum e-tilang dilaksanakan baik melalui media social, dan ketempat-tempat umum.

5. Disposisi

Dilihat dari tanggapan maupun respon dari petugas maupun masyarakat terhadap implementasi kebijakan program e-tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru dimana kedua belah pihak cukup mendukung penerapannya karena dengan adanya e-tilang mempermudah segala pihak baik itu dari masyarakat yang ditilang maupun petugas yang menindak di lapangan.

6. Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda, tidak cukup mempengaruhi denda tilang yang dijatuhkan ke masyarakat karena denda tilang itu sifatnya merata dan sudah ditentukan oleh aturan ataupun undang-undang yang mengikatnya. Dari segi social, tingkat pelanggaran dan kepatuhan di pekanbaru sudah cukup baik dengan adanya e-tilang, hal ini sejalan dengan denda tilang yang cukup besar sehingga menciptakan masyarakat yang mulai tertib meskipun pelanggaran masih tetap ada namun hal ini sudah berkurang. Dengan ini kebijakan e-tilang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas karna denda tilang yang dijatuhkan. Dari segi politik, berkurangnya penyelewengan-penyelewengan yang sering terjadi dalam mekanisme manual sebelumnya sehingga dengan adanya e-tilang dapat memberantas atau mengurangi pungutan liar (pungli) serta dapat memperbaiki citra Polisi di masyarakat.

Dari keenam variabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program e-tilang di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum berjalan maksimal dikarenakan terdapat dua variabel penting dari proses implementasi yang

belum terlaksana dengan baik, yakni sumber daya teknologi dan komunikasi yang kurang berjalan.

B. Saran

Terkait hambatan yang ditemukan peneliti dalam implementasi kebijakan program e-tilang di Kota Pekanbaru, peneliti memiliki beberapa saran untuk dijadikan masukan diantaranya yaitu :

1. Terkait sosialisasi antara kepolisian dengan masyarakat masih dapat dikatakan kurang maksimal, padahal tujuan dan sasaran dari e-tilang ini adalah masyarakat sendiri, sehingga dengan kata lain masyarakat harus bisa mengerti dan mengetahui bagaimana program dari kebijakan E-tilang tersebut. Dengan demikian, seharusnya pihak kepolisian lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga informasi mengenai kebijakan program e-tilang ini dapat diterima merata dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.
2. Dalam proses penginputan data yang terkendala oleh jaringan, diharapkan lebih meningkatkan perluasan jaringan sehingga mendapatkan akses dengan jaringan yang lebih baik. Dengan ini, masyarakat tidak menunggu lama lagi notifikasi nomor briva atau denda tilang yang seharusnya diterima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Djopari, J.R.G. and Solihah, Ratnia (2014) *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. In: Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan. Universitas Terbuka, Jakarta, pp. 1-53. ISBN 9789790113855
- Hayat, 2018. Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi. Malang: Intrans Publishing.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press.
- Labolo, Muhadam. (2008). Memahami Ilmu Pemerintahan. Depok: Rajawali Pers.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Surabaya : Zifatama Publisher.
- Manan, Bagir, (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Munaf, Y. (2016). Hukum Administrasi Negara. Publishing Mapoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. 2.

- Pressman, J.L. and Wildavsky, 2012. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press.
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: NusaMedia.
- Rohman, Ainur. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik Malang*: Averroes Press.
- Sadjijono, 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Setiawan, Irfan. 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi.
- Mertokusumo, Sudikno 2007. *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta
- Rasyid, M, Ryas. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi. Kasus, konsep, dan Strategi*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset : Yogyakarta.
- Van Ylst, Franciscus. 2008. *Epistemologi Ilmu Pemerintahan*. Disertasi. UI: Depok.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

B. Skripsi dan Jurnal:

- Irsan, Yudi Muhammad. 2018. “Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV(Closed Circuit Television) (Studi Kasus Di Wilayah Bandar Lampung).” Universitas Lampung.
- Juliadi. 2018. “Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (STUDI DI SATLANTAS POLRES MATARAM).” *Jurnal Ilmiah* (1): 43.
- Kurnia, Titon Slamet, Uumbu Rauta, and Arie Siswanto. 2018. “E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 46(2): 170.
- Prima, Eka. 2018. “Implementasi Penerapan Tilang Online Atau E-Tilang Di Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rimawati, Yuni. 2012. “Keberhasilan Implementasi Elektronik Government Berdasarkan Persepsi Pengguna.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Riska, Mutia. 2019. “Efektifitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru Oleh.” *JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019* 53(9): 1689–99.
- Simamora, Astri Veronika. 2018. “Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan.”

C. Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

D. Website

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (2020). Retrieved Desember 30, 2020. From <https://pekanbarukota.bps.go.id/>

Edo (2016). Begini Mekanisme Lengkap Tilang Elektronik. Retrieved November, 2016, from <https://edorusyanto.wordpress.com/2016/11/09/begini-mekanisme-lengkap-tilang-elektronik/>